



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH RESMI

- Tahun Sidang : 2014-2015
- Masa Persidangan : II
- Rapat ke- : 20
- Jenis Rapat : Rapat Paripurna DPR RI
- Sifat Rapat : Terbuka
- Hari, tanggal : Selasa, 17 Februari 2015
- Waktu : Pukul 10.00 WIB s.d. selesai
- T e m p a t : Ruang Rapat Paripurna,
Gedung Nusantara II Lt.3
Jl. Jenderal Gatot Subroto – Jakarta
- Acara : 1. Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap:
- a. RUU tentang Perubahan atas Undang-undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
 - b. RUU tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;
2. Laporan Mahkamah Kehormatan Dewan terhadap Rancangan Peraturan DPR RI tentang Kode Etik DPR RI dan Rancangan Peraturan DPR RI tentang Tata Beracara Mahkamah Kehormatan DPR RI dilanjutkan dengan pengambilan keputusan;
3. Penetapan kembali Mitra Kerja Komisi X DPR RI Periode Keanggotaan 2014-2019.
- Ketua Rapat : **FADLI ZON, S.S., M.Sc.**
(Wakil Ketua DPR RI Bidang Polkam/F-GERINDRA)

Didampingi:

1. **Drs. Setya Novanto, Ak.**
(Ketua DPR RI/F-PG)
2. **Dr. Agus Hermanto**
(Wakil Ketua DPR RI Bidang Inbang/F-PD)
3. **Dr. Ir. H. Taufik kurniawan, M.M.**
(Wakil Ketua DPR RI Bidang Ekku/F-PAN)
4. **Fahri Hamzah, S.E.**
(Wakil Ketua DPR RI Bidang Inbang/F-PKS)

Sekretaris Rapat : **Dr. Winantuningtyastiti, S. M.Si.**
(Sekretaris Jenderal DPR RI)

H a d i r : **ANGGOTA DPR RI:**
444 dari 560 orang Anggota dengan rincian:

**FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA
PERJUANGAN**

85 dari 109 orang Anggota;

FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA

73 dari 91 orang Anggota;

FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA

52 dari 73 orang Anggota;

FRAKSI PARTAI DEMOKRAT

52 dari 61 orang Anggota;

FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL

40 dari 48 orang Anggota;

FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

37 dari 47 orang Anggota;

FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera

32 dari 40 orang Anggota;

FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

29 dari 39 orang Anggota;

FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT

31 dari 36 orang Anggota;

FRAKSI PARTAI HANURA

13 dari 16 orang Anggota;

SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI:

- 1) Achmad Djuned, S.H., M.Hum.
(Wakil Setjen DPR RI)
- 2) Tatang Sutharsa, S.H.
(Deputi Bidang Persidangan dan KSAP)
- 3) K. Johnson Rajagukguk, S.H., M.Hum.
(Deputi Bidang Perundang-undangan)
- 4) Drs. Helmizar
(Kepala Biro Persidangan)
- 5) Dr. Dewi Barliana S., M.Psi
(Kepala Biro Kesekretariatan Pimpinan)
- 6) Dra. Mitra Anindyarina
(Kepala Bagian Persidangan Paripurna)

**DAFTAR HADIR ANGGOTA DPR RI
PADA RAPAT PARIPURNA TANGGAL 17 FEBRUARI 2015**

1. FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN

NO URUT	NAMA	NOMOR ANGGOTA
1.	dr. SOFYAN TAN (Sumut I)	126
2.	Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H. (Sumut III)	128
3.	Ir. EFFENDI SIANIPAR (Riau I)	131
4.	MARSIAMAN SARAGIH (Riau II)	132
5.	Ir. NAZARUDIN KIEMAS (Sumsel I)	134
6.	Ir. ISMAYATUN (Lampung I)	138
7.	SUDIN (Lampung I)	139
8.	H. KRH. HENRY YOSODININGRAT, S.H. (Lampung II)	140
9.	ITET TRIDJAJATI SUMARIJANTO, M.B.A. (Lampung II)	141
10.	Ir. RUDIANTO TJEN (Bangka Belitung)	142
11.	DWI RIA LATIFA, S.H., M.Sc. (Kepri)	143
12.	Ir. ERIKO SOTARDUGA, B. P.S. (DKI Jakarta II)	145
13.	Drs. EFFENDI MS SIMBOLON, M.Ipol. (DKI Jakarta III)	147
14.	DARMADI DURIANTO (DKI Jakarta III)	148
15.	CHARLES HONORIS (DKI Jakarta III)	149
16.	Ir. KETUT SUSTIAWAN (Jabar I)	150
17.	JUNICO BP SIAHAAN, S.E. (Jabar I)	151
18.	Dr. JALALUDIN RAKHMAT, M.Sc. (Jabar II)	152
19.	H. YADI SRIMULYADI (Jabar II)	153
20.	dr. RIBKA TJIPTANING P. (Jabar IV)	155
21.	ADIAN YUNUS YUSAK NAPITUPULU (Jabar V)	156

22.	H. INDRA P. SIMATUPANG, S.E., M.B.A. (Jabar V)	157
23.	SUKUR H NABABAN, S.T. (Jabar VI)	158
24.	RISKA MARISKA, S.H. (Jabar VI)	159
25.	DANIEL LUMBAN TOBING (Jabar VII)	161
26.	Drs. YOSEPH UMARHADI, M.Si., M.A. (Jabar VIII)	162
27.	ONO SURONO, S.T. (Jabar VIII)	163
28.	Dr. TB. HASANUDDIN, M.M. (Jabar IX)	165
29.	DONY MARYADI OEKON, S.T. (Jabar XI)	167
30.	JULIARI P. BATUBARA (Jateng I)	168
31.	TJAHJO KUMOLO, S.H. (Jateng I)	169
32.	Ir. H. DARYATMO MARDIYANTO (Jateng II)	170
33.	EVITA NURSANTY, M.Sc. (Jateng III)	171
34.	H. IMAM SUROSO, S.Sos, S.H., M.M. (Jateng III)	172
35.	Ir. BAMBANG WURYANTO, M.B.A. (Jateng IV)	173
36.	AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI, S.S. (Jateng IV)	174
37.	PUAN MAHARANI (Jateng V)	175
38.	ARIA BIMA (Jateng V)	176
39.	RAHMAD HANDOYO, S.PI., M.M. (Jateng V)	177
40.	NUSYIRWAN SOEDJONO, S.T. (Jateng V)	178
41.	Ir. SUDJADI (Jateng VI)	179
42.	Drs. UTUT ADIANTO (Jateng VII)	180
43.	ADISATRYA SURYO SULISTO (Jateng VIII)	181
44.	Ir. MUHAMMAD PRAKOSA (Jateng IX)	183
45.	DAMAYANTI WISNU PUTRANTI (Jateng IX)	184

46.	Prof. Dr. HENDRAWAN SUPRATIKNO (Jateng X)	185
47.	Drs. H. MOHAMMAD IDHAM SAMAWI (DIY)	186
48.	M. GURUH IRIANTO SUKARNO PUTRA, S.A.P., M.M., M.Si. (Jatim I)	188
49.	INDAH KURNIA (Jatim I)	189
50.	HENKY KURNIADI (Jatim I)	190
51.	Prof. Dr. H. HAMKA HAQ, M.A. (Jatim II)	191
52.	NURSUHUD (Jatim III)	192
53.	Drs. AHMAD BASARAH, M.H. (Jatim V)	194
54.	Ir. ANDREAS EDDY SUSETYO, M.M. (Jatim V)	195
55.	Dr. Ir. H. PRAMONO ANUNG WIBOWO, M.M. (Jatim VI)	196
56.	Ir. BUDI YUWONO, Dipl., S.E. (Jatim VI)	198
57.	Drs. SIRMADJI, M.Pd. (Jatim VII)	199
58.	SADARESTUWATI (Jatim VIII)	201
59.	ABIDIN FIKRI, S.H. (Jatim IX)	202
60.	H. NASYIRUL FALAH AMRU, S.E. (Jatim X)	203
61.	M.H. SAID ABDULLAH (Jatim XI)	204
62.	ICHSAN SOELISTIO (Banten II)	206
63.	Ir. HERDIAN KOOSNADI (Banten III)	207
64.	MARINUS GEA, S.E. (Banten III)	208
65.	Drs. I MADE URIP, M.Si. (Bali)	209
66.	Dr. Ir. WAYAN KOSTER, M.M. (Bali)	210
67.	I GUSTI AGUNG RAI WIJAYA, S.E., M.M. (Bali)	211
68.	NYOMAN DHAMANTRA (Bali)	212
69.	HONING SANNY (NTT I)	214

70.	HERMAN HERRY (NTT II)	215
71.	LASARUS, S.Sos., M.Si. (Kalbar)	217
72.	Ir. G. MICHAEL JENO, M.M. (Kalbar)	218
73.	ASDY NARANG, S.H., M.Comm., LAW. (Kalteng)	219
74.	Dr. Ir. WILLY M. YOSEPH, M.M. (Kalteng)	220
75.	H. ADRIANSYAH (Kalsel II)	221
76.	AWANG FERDIAN HIDAYAT, M.M. (Kaltim)	222
77.	OLLY DONDOKAMBAY, S.E. (Sulut)	223
78.	Ir. RENDY M. AFFANDY LAMADJIDO (Sulteng)	225
79.	ANDI RIDWAN WITTIRI, S.H. (Sulsel I)	226
80.	Drs. SAMSU NIANG, M.Pd. (Sulsel II)	227
81.	MERCY CHRIESTY BARENDT, S.T. (Maluku)	228
82.	IRINE YUSIANA ROBA PUTRI, S.Sos., M.Comm & Media S.T. (Maluku Utara)	229
83.	KOMARUDIN WATUBUN, S.H., M.H. (Papua)	230
84.	TONY WARDOYO (Papua)	231
85.	JIMMY DEMIANUS IJIE (Papua Barat)	232

Jumlah kehadiran dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 85 dari 109 orang Anggota

2. FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA

NO URUT	NAMA	NOMOR ANGGOTA
1.	H.M. SALIM FAKHRY, S.E., M.M. (Aceh I)	233
2.	RAMBE KAMARUL ZAMAN M.Sc., M.M. (Sumut II)	236
3.	Dr. Capt. ANTHON SIHOMBING (Sumut III)	237
4.	DELIA PRATIWI BR. SITEPU, S.H. (Sumut III)	238
5.	H. JOHN KENEDY AZIS, S.H. (Sumbar II)	240

6.	TABRANI MAAMUN <i>(Riau I)</i>	241
7.	Ir. H.M IDRIS LAENA <i>(Riau II)</i>	242
8.	Hj. SANIATUL LATIVA <i>(Jambi)</i>	243
9.	DODI REZA ALEX NOERDIN <i>(Sumsel I)</i>	244
10.	Drs. H. KAHAR MUZAKIR <i>(Sumsel I)</i>	245
11.	BOBBY ADHITYO RIZALDI, S.E.Ak., M.B.A., C.F.E. <i>(Sumsel II)</i>	246
12.	DWIE AROEM HADIATIE <i>(Lampung I)</i>	247
13.	Dr. M. AZIS SYAMSUDDIN <i>(Lampung II)</i>	248
14.	Ir. H. AZHAR ROMLI, M.Si. <i>(Bangka Belitung)</i>	249
15.	BAMBANG WIYOGO, S.E. <i>(DKI Jakarta I)</i>	250
16.	TANTOWI YAHYA <i>(DKI Jakarta III)</i>	252
17.	Dra. POPONG OTJE DJUNDJUNAN <i>(Jabar I)</i>	253
18.	Ir. H. LILI ASDJUDIREDDJA, S.E., Ph.D. <i>(Jabar II)</i>	255
19.	Dr. H. DEDING ISHAK, S.H., M.M. <i>(Jabar III)</i>	256
20.	Hj. DEWI ASMARA, S.H., M.H. <i>(Jabar IV)</i>	258
21.	Ir. H. AIRLANGGA HARTARTO, M.M.T., M.B.A. <i>(Jabar V)</i>	259
22.	ICHSAN FIRDAUS <i>(Jabar V)</i>	260
23.	Dra. WENNY HARYANTO, S.H. <i>(Jabar VI)</i>	261
24.	Dr. H. ADE KOMARUDIN, M.H. <i>(Jabar VII)</i>	262
25.	Drs. H. DADANG S MUCHTAR <i>(Jabar VII)</i>	263
26.	DAVE AKBARSHAH FIKARNO LAKSONO, M.E. <i>(Jabar VIII)</i>	264
27.	H. DANIEL MUTAQIEN SYAFIUDDIN, S.T. <i>(Jabar VIII)</i>	265
28.	Drs. H. ELDIE SUWANDIE <i>(Jabar IX)</i>	266
29.	H. FERDIANSYAH, S.E., M.M. <i>(Jabar XI)</i>	268

30.	H. AHMAD ZACKY SIRADI (Jabar XI)	269
31.	Drs. H.A. MUJIB ROHMAT (Jateng I)	270
32.	BOWO SIDIK PANGARSO, S.E. (Jateng II)	272
33.	FIRMAN SOEBAGYO, S.E., M.H. (Jateng III)	273
34.	Hj. ENDANG MARIA ASTUTI, S.Sg., S.H. (Jateng IV)	274
35.	ENDANG SRIKARTI HANDAYANI, S.H., M.Hum. (Jateng V)	275
36.	Dr. H.M. IQBAL WIBISONO, S.H., M.H. (Jateng VI) (BELUM DILANTIK)	276
37.	BAMBANG SOESATYO, S.E., M.B.A. (Jateng VII)	277
38.	H. DITO GANINDUTO, M.B.A. (Jateng VIII)	278
39.	AGUNG WIDYANTORO, S.H., M.Si. (Jateng IX)	279
40.	SITI HEDIATI SOEHARTO, S.E. (DIY)	281
41.	Ir. H. ADIES KADIR, S.H., M.Hum. (Jatim I)	282
42.	HARDISOESILO (Jatim III)	284
43.	H. MUHAMAD NUR PURNAMASIDI (Jatim IV)	285
44.	Ir. H.M. RIDWAN HISJAM (Jatim V)	286
45.	Ir. H. S.W. YUDHA, M.Sc. (Jatim IX)	290
46.	ENI MAULANI SARAGIH (Jatim X)	291
47.	H. ANDIKA HAZRUMY, S.Sos. (Banten I)	293
48.	YAYAT YULMARYATMO BIARO (Banteng II)	294
49.	GDE SUMARJAYA LINGGIH, S.E. (Bali)	296
50.	A.A. BAGUS ADHI MAHENDRA PUTRA (Bali)	297
51.	H. MUHAMMAD LUTFI, S.E. (NTB)	298
52.	MELCHIAS MARKUS MEKENG (NTT I)	299
53.	Drs. SETYA NOVANTO (NTT II)	300

54.	dr. CHARLES JONES MESANG (NTT II)	301
55.	Ir. H. ZULFADHLI, M.M. (Kalbar)	302
56.	Hj. AGATI SULIE MAHYUDIN, S.E. (Kalteng)	303
57.	Ir. H. AHMADI NOOR SUPIT (Kalsel I)	304
58.	H. INDRU HANANTO (Kalsel I)	305
59.	H. HASNURYADI SULAIMAN (Kalsel II)	306
60.	H. MAHYUDIN, S.T., M.M. (Kaltim)	307
61.	Dr. Hj. NENI MOERNIAENI, S.POG. (Kaltim)	308
62.	ADITYA ANUGRAH MOHA, S.Ked. (Sulut)	309
63.	H. MUHIDIN MOHAMAD SAID (Sulteng)	310
64.	Drs. HAMKA B. KADY (Sulsel I)	311
65.	H. SYAMSUL BACHRI, M.Sc. (Sulsel II)	312
66.	H. ANDI RIO IDRIS PADJALANGI, S.H., M.Kn. (Sulsel II)	313
67.	Dr. Ir. MARKUS NARI, M.Si. (Sulsel III)	314
68.	Drg. Hj. ANDI FAUZIAH PUJIWATIE HATTA, S.K.G (Sulsel III)	315
69.	Ir. RIDWAN BAE (Sultra)	316
70.	Drs. H. ROEM KONO (Gorontalo)	318
71.	Hj. ENNY ANGGRAENY ANWAR (Sulbar)	319
72.	EDISON BETAUBUN, S.H., M.H. (Maluku)	320
73.	ROBERT JOPPY KARDINAL, S.AB. (Papua Barat)	323

Jumlah kehadiran dari Fraksi Partai GOLKAR 73 dari 91 orang Anggota

3. FRAKSI PARTAI GERINDRA

NO URUT	NAMA	NOMOR ANGGOTA
1.	KHAIDIR (Aceh II)	325
2.	H. R. MUHAMMAD SYAFI'I, S.H., M.Hum. (Sumut I)	326

3.	H. GUS IRAWAN PASARIBU, S.E.Ak., M.M. (Sumut II)	327
4.	MARTIN HUTABARAT, S.H. (Sumut III)	329
5.	RITA ZAHARA, S.H. (Riau I)	332
6.	H. NURZAHEDI, S.E. (Riau II)	333
7.	Ir. H. A.R. SUTAN ADIL HENDRA, M.M. (Jambi)	334
8.	Ir. SRI MELIYANA (Sumsel II)	336
9.	SUSI MARLENY BACHSIN, S.E., M.M. (Bengkulu)	337
10.	H. AHMAD MUZANI (Lampung I)	338
11.	Ir. DWITA RIA (Lampung II)	339
12.	ASRIL HAMZAH TANJUNG, S.IP. (DKI Jakarta I)	340
13.	H. BIEM TRIANI BENJAMIN, B.Sc., M.M. (DKI Jakarta II)	341
14.	ARYO P.S. DJOJHADIKUSUMO (DKI Jakarta III)	342
15.	Dr. Ir. H. D. SODIK MUDJAHID, M.Sc. (Jabar I)	343
16.	RACHEL MARYAM SAYIDINA (Jabar II)	344
17.	Ir. H. AHMAD RIZA PATRIA, M.B.A. (Jabar III)	345
18.	H. FADLI ZON, S.S., M.Sc. (Jabar V)	347
19.	Ir. H. NUROJI (Jabar VI)	348
20.	Drg. PUTIH SARI (Jabar VII)	349
21.	Dr. Ir. H. KARDAYA WARNIKA, D.E.A. (Jabar VIII)	350
22.	H. OO SUTISNA, S.H. (Jabar IX)	351
23.	H. SUBARNA, S.E., M.Si (Jabar XI)	352
24.	Hj. SRIWULAN, S.E. (Jateng III)	355
25.	RAHAYU SARASWATI DJOJHADIKUSUMO (Jateng IV)	356
26.	Ir. KRT. H. DARORI WONODIPURO, M.M. (Jateng VII)	359

27.	Hj. NOVITA WIJAYANTI, S.E., M.M. (Jateng VIII)	360
28.	MOHAMAD HEKAL, M.B.A. (Jateng IX)	361
29.	RAMSON SIAGIAN (Jateng X)	362
30.	ANDIKA PANDU PURAGABAYA, S.Psi., M.Si., M.Sc. (DIY)	363
31.	Ir. H. SOEPRIYATNO (Jatim II)	365
32.	Ir. SUMAIL ABDULLAH (Jatim III)	366
33.	BAMBANG HARYADI, S.E. (Jatim IV)	367
34.	Ir. ENDRO HERMONO, M.B.A. (Jatim VI)	369
35.	Dr. H. SAREH WIYONO M., S.H., M.H. (Jatim VIII)	371
36.	WIHADI WIYANTO, S.H. (Jatim IX)	372
37.	H. MOH NIZAR ZAHRO, S.H. (Jatim XI)	374
38.	H. ANDA, S.E.,M.M. (Banten I)	375
39.	H. DESMOND JUNAIDI MAHESA, S.H., M.H. (Banten II)	376
40.	IDA BAGUS PUTU SUKARTA, S.E., M.Si. (Bali)	378
41.	H. WILLGO ZAINAR, S.E., M.B.A. (NTB)	379
42.	PIUS LUSTRILANANG, S.IP., M.Si (NTT I)	380
43.	H. IWAN KURNIAWAN, S.H. (Kalteng)	383
44.	Drs. H. SJACHRANI MATAJA, M.M., M.B.A. (Kalsel II)	385
45.	LUTHER KOMBONG (Kaltim)	386
46.	Drs. WENNY WAROUW (Sulut)	387
47.	SUPRATMAN, S.H., M.H. (Sulteng)	388
48.	Dr. H. AZIKIN SOLTHAN, M.Si. (Sulsel I)	389
49.	Drs. H. ANDI NAWIR, M.P. (Sumsel III)	391
50.	Dra. Hj. RUSKATI ALI BAAL (Sulbar)	394

51.	AMRULLAH AMRI TUASIKAL, S.E. (Maluku)	395
52.	ROBERTH ROUW (Papua)	396

Jumlah kehadiran dari Fraksi Partai GERINDRA 52 dari 73 orang Anggota

4. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT

NO URUT	NAMA	NOMOR ANGGOTA
	H.TEUKU RIEFKY HARSYA, B.Sc., M.T. (Aceh I)	397
2.	MUSLIM, S.H., M.M (Aceh II)	398
3.	RUHUT SITOMPUL, S.H. (Sumut I)	399
4.	ROOSLYNDA MARPAUNG (Sumut II)	400
5.	H. RUDI HARTONO BANGUN, S.E, M.A.P. (Sumut III)	401
6.	H. DARIZAL BASIR (Sumbar I)	402
7.	Ir. H. MULYADI (Sumbar II)	403
8.	H. SUTAN SUKARNOTOMO, S.H., M.H. (Riau I)	404
9.	MUHAMMAD NASIR (Riau II)	405
10.	Drs. H. ZULFIKAR ACHMAD (Jambi)	406
11.	H. SYOFWATILLAH MOHZAIB, S.Sos. (Sumsel I)	407
12.	WAHYU SANJAYA, S.E. (Sumsel II)	408
13.	H. ZULKIFLI ANWAR (Lampung I)	409
14.	Ir. H. MARWAN CIK ASAN, M.M. (Lampung II)	410
15.	DWI ASTUTI WULANDARI (DKI Jakarta I)	412
16.	Hj. MELANIE LEIMENA SUHARLI (DKI Jakarta II)	413
17.	H. AGUNG BUDI SANTOSO, S.H., M.M. (Jabar I)	414
18.	DR. SJARIFUDDIN HASAN, S.E., M.M., M.B.A. (Jabar III)	416
19.	ANTON SUKARTONO SURATTO (Jabar V)	417
20.	SAAN MUSTOPA, M.Si. (Jabar VII)	418

21.	Ir.H. E. HERMAN KHAERON, M.Si. (Jabar VIII)	419
22.	LINDA MEGAWATI, S.E., M.Si. (Jabar IX)	420
23.	H. AMIN SANTONO, S.Sos. (Jabar X)	421
24.	SITI MUFATTAHAH, Psi. (Jabar XI)	422
25.	Dr. AGUS HERMANTO (Jateng I)	423
26.	Dr. IR. DJOKO UDJIANTO, M.M. (Jateng III)	424
27.	RINTO SUBEKTI, S.E., M.M. (Jateng IV)	425
28.	KHATIBUL UMAM WIRANU, M.Hum. (Jateng VIII)	426
29.	Ir. FANDI UTOMO (Jatim I)	428
30.	EVI ZAINAL ABIDIN, B. Comm. (Jatim II)	429
31.	Drs. AYUB KHAN (Jatim IV)	431
32.	Dr. Hj. NURHAYATI ALI ASSEGAF, M.Si. (Jatim V)	432
33.	VENNA MELINDA, S.E. (Jatim VI)	433
34.	EDHIE BASKORO YUDHOYONO, M.Sc. (Jatim VII)	434
35.	Drs. H. GUNTUR SASONO, M.Si. (Jatim VIII)	436
36.	DIDIK MUKRIANTO, S.H. (Jatim IX)	437
37.	H. MAT NASIR, S.Sos (Jatim XI)	438
38.	Drs. H. WAHIDIN HALIM, M.Si. (Banten III)	440
39.	Ir JERO WACIK, M.M. (Bali)	441
40.	I PUTU SUDIARTANA (Bali)	442
41.	Dr. BENNY K. HARMAN, S.H. (NTT I)	444
42.	Dr. JEFIRSTSON R. RIWU KORE, M.M. (NTT II)	445
43.	ERMA SURYANI RANIK, S.H. (Kalbar)	446
44.	EVERT ERENST MANGINDAAN, S.IP. (Sulut)	448

45.	dr. VERNA GLADIES M. INKIRIWANG (Sulteng)	449
46.	Hj. ALIYAH MUSTIKA ILHAM, S.E. (Sulsel I)	450
47.	Ir. H. MUHAMMAD NASYIT UMAR, s.p. (Sulsel II)	451
48.	Dr. Ir. BAHRUM DAIDO, M.Si. (Sulsel III)	452
49.	Drs. H. UMAR ARSAL (Sultra)	453
50.	MAYJEN TNI (PURN) SALIM MENGGGA (Sulbar)	454
51.	LIBERT KRISTO IBO, S.Sos., S.H., M.H. (Papua)	455
52.	WILLEM WANDIK, S.Sos. (Papua)	456

Jumlah kehadiran dari Fraksi Partai Demokrat 52 dari 61 orang Anggota

5. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL

NO URUT	NAMA	NOMOR ANGGOTA
1.	H. MUSLIM AYUB, S.H., M.M. (Aceh I)	458
2.	Dr. SALEH PARTAONAN DAULAY, M.Ag., M.Hum. M.A. (Sumut II)	460
3.	H. JON ERIZAL, S.E. M.B.A. (Riau I)	463
4.	H. A. BAKRI HM, S.E. (Jambi)	464
5.	Ir. H. ACHMAD HAFISZ TOHIR (Sumsel I)	465
6.	HANNA GAYATRI, S.H. (Sumsel II)	466
7.	Hj. DEWI CORYATI, M.Si. (Bengkulu)	467
8.	ZULKIFLI HASAN, S.E., M.M. (Lampung I)	468
9.	Ir. ALIMIN ABDULLAH (Lampung II)	469
10.	H. ASMAN ABNUR, S.E., M.Si. (Kepri)	470
11.	AHMAD NAJIB QUDRATULLAH, S.E. (Jabar II)	471
12.	PRIMUS YUSTISIO (Jabar V)	473
13.	LUCKY HAKIM (Jabar VI)	474
14.	DAENG MUHAMMAD, S.E., M.Si. (Jabar VII)	475

15.	BUDI YOUYASTRI (Jabar X)	476
16.	HAERUDIN, S.Ag., M.H. (Jabar XI)	477
17.	YAYUK BASUKI (Jateng I)	478
18.	Hj. LAILA ISTIANA DS, S.E. (Jateng IV)	479
19.	MOHAMMAD HATTA (Jateng V)	480
20.	Ir. H. TJATUR SAPTO EDY, M.T. (Jateng VI)	481
21.	Ir. TAUFIK KURNIAWAN, M.M. (Jateng VII)	482
22.	AMMY AMALIA FATMA SURYA, S.H., M.Kn. (Jateng VIII)	483
23.	ANDRIYANTO JOHAN SYAH (Jateng X)	485
24.	H. A. HANAFI RAIS, SIP., M.P.P. (DIY)	486
25.	H. SUNGKONO (Jatim I)	487
26.	H. TOTOK DARYANTO, S.E. (Jatim V)	489
27.	Ir. A. RISKI SADIG (Jatim VI)	490
28.	EKO HENDRO PURNOMO, S.Sos. (Jatim VIII)	491
29.	Drs. H. KUSWIYANTO, M.Si. (Jatim IX)	492
30.	H. YANDRI SUSANTO (Banten II)	494
31.	M. ALI TAHER PARASONG (Banten III)	495
32.	H. MUHAMMAD SYAFRUDIN, S.T., M.M. (NTB)	496
33.	H. SYAHRULAN PUA SAWA (NTT I)	497
34.	H. SUKIMAN, S.PD., M.M. (Kalbar)	498
35.	Dra. YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW (Sulut)	500
36.	INDIRA CHUNDA THITA SYAHRUL, S.E., M.M. (Sulsel I)	501
37.	IR. H. ANDI TAUFAN TIRO (Sulsel II)	502
38.	AMRAN, S.E. (Sulsel III)	503

39.	Dra. Hj. Tina Nur Alam, M.M. (<i>Sultra</i>)	504
40.	H. JAMALUDDIN JAFAR, S.H., M.H. (<i>Papua</i>)	505

Jumlah kehadiran dari Fraksi Partai Amanat Nasional 40 dari 48 orang Anggota

6. FRAKSI PARTAI KEBANGIKTAN BANGSA

NO URUT	NAMA	NOMOR ANGGOTA
1.	H. IRMAWAN. S.Sos, M.M. (<i>Aceh I</i>)	37
2.	Ir. H. MUHAMAD LUKMAN EDI, M.Si. (<i>Riau II</i>)	39
3.	H. HANDAYANI, S.K.M. (<i>Jambi</i>)	40
4.	BERTU MERLAS, S.T. (<i>Sumsel II</i>)	41
5.	Drs. H. MUSA ZAINUDDIN (<i>Lampung I</i>)	42
6.	Hj. CHUSNUNIA CHALIM, M.Si. (<i>Lampung II</i>)	43
7.	H. CUCUN AHMAD SYAMSURIJAL, S.Ag. (<i>Jabar II</i>)	44
8.	KRISNA MUKTI (<i>Jabar VII</i>)	46
9.	H. DEDI WAHIDI, S.Pd. (<i>Jabar VIII</i>)	47
10.	H. MAMAN IMANULHAQ (<i>Jabar IX</i>)	48
11.	H. ACEP ADANG RUHIAT (<i>Jabar XI</i>)	50
12.	H. ALAMUDIN DIMYATI ROIS (<i>Jateng I</i>)	51
13.	Drs. FATHAN (<i>Jateng II</i>)	52
14.	H. MARWAN JA'FAR (<i>Jateng III</i>)	53
15.	Drs. H. MOHAMAD TOHA, S.Sos, M.Si. (<i>Jateng V</i>)	54
16.	H. ABDUL KADIR KARDING, S.Pi, M.Si. (<i>Jateng VI</i>)	55
17.	Drs. H. TAUFIQ R. ABDULLAH (<i>Jateng VII</i>)	56
18.	Drs. H. BISRI ROMLY, M.M. (<i>Jateng X</i>)	60
19.	H. AGUS SULISTIYONO, S.T., M.T. (<i>DIY</i>)	61

20.	H. IMAM NAHRAWI, S.Ag. (Jatim I)	62
21.	ABDUL MALIK HARAMAIN, M.Si. (Jatim II)	64
22.	Hj. NIHAYATUL WAFIROH, M.A. (Jatim III)	65
23.	Ir. M. NASIM KHAN (Jatim III)	66
24.	Drs. H. M. SYAIFUL BAHRI ANSHORI, M.P. (Jatim IV)	67
25.	Dra. Hj. LATHIFAH SHOHIB (Jatim V)	69
26.	H. AN'IM F. MAHRUS (Jatim VI)	70
27.	Drs. IBNU MULTAZAM (Jatim VII)	71
28.	Drs. H. ABD. MUHAIMIN ISKANDAR, M.Si. (Jatim VIII)	72
29.	Dra. Hj. IDA FAUZIYAH, M.Si. (Jatim VIII)	73
30.	Hj. ANNA MU'AWANAH, S.E., M.H. (Jatim IX)	74
31.	H. JAZILUL FAWAID, S.Q., M.A. (Jatim X)	75
32.	Dra. Hj. SITI MASRIFAH, M.A. (Banten III)	77
33.	Ir. H. A. HELMY FAISHAL ZAINI (NTB)	78
34.	DANIEL JOHAN (Kalbar)	79
35.	Dr. H.ZAINUL ARIFIN NOOR, S.E., M.M. (Kalsel I)	80
36.	ROHANI (Maluku)	82
37.	PEGGI PATRISIA PATTIPI (Papua)	83

Jumlah kehadiran dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa 37 dari 47 orang Anggota.

7. FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

NO URUT	NAMA	NOMOR ANGGOTA
1.	H. MUHAMMAD NASIR DJAMIL, S.Ag. (Aceh I)	84
2.	H. ISKAN QOLBA LUBIS, M.A. (Sumut II)	86
3.	ANSORY SIREGAR, Lc. (Sumut III)	87
4.	Dr. HERMANTO, S.E., M.M. (Sumbar I)	88

5.	H. REFRIZAL (<i>Sumbar II</i>)	89
6.	H. MUSTAFA KAMAL, S.S. (<i>Sumsel I</i>)	91
7.	Drs. H. MOHD. IQBAL ROMZI (<i>Sumsel II</i>)	92
8.	Drs. AL MUZZAMMIL YUSUF, M.Si. (<i>Lampung I</i>)	93
9.	K.H. Ir. ABDUL HAKIM, M.M. (<i>Lampung II</i>)	94
10.	H. AHMAD ZAINUDDIN, Lc. (<i>DKI Jakarta I</i>)	95
11.	H. MA'MUR HASANUDDIN, M.A. (<i>Jabar II</i>)	99
12.	H. ECKY AWAL MUCHARAM, S.E.Ak. (<i>Jabar III</i>)	100
13.	Ir. H. YUDI WIDIANA ADIA, M.Si. (<i>Jabar IV</i>)	101
14.	H. TB. SOENMANDJAJA (<i>Jabar V</i>)	102
15.	H. MAHFUDZ ABDURRAHMAN, S.Sos. (<i>Jabar VI</i>)	103
16.	Dr. H. SA'DUDDIN, M.M. (<i>Jabar VII</i>)	104
17.	Drs. MAHFUDZ SIDDIQ, M.Si. (<i>Jabar VIII</i>)	105
18.	H. NURHASAN ZAIDI (<i>Jabar IX</i>)	106
19.	Dr. K.H. SURAHMAN HIDAYAT, M.A. (<i>Jabar X</i>)	107
20.	Dr. MOHAMAD SOHIBUL IMAN (<i>Jabar XI</i>)	108
21.	Dr. H.M. GAMARI SOETRISNO (<i>Jateng III</i>)	109
22.	Drs. H. HAMID NOOR YASIN, M.M. (<i>Jateng IV</i>)	110
23.	H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI, S.E., M.Si., Akt. (<i>Jateng V</i>)	111
24.	Ir. H. SIGIT SOSIANTOMO (<i>Jatim I</i>)	114
25.	H. ROFI MUNAWAR, Lc. (<i>Jatim VII</i>)	115
26.	H. JAZULI JUWAINI, Lc., M.A. (<i>Banteng III</i>)	117
27.	H. FAHRI HAMZAH, S.E. (<i>NTB</i>)	118
28.	H. ABOE BAKAR AL-HABSYI, S.E. (<i>Kalsel I</i>)	119

29.	H. HADI MULYADI, S.Si., M.Si. (Kaltim)	120
30.	TAMSIL LINRUNG (Sulsel I)	121
31.	H. ANDI AKMAL PASLUDDIN, S.P., M.M. (Sulsel II)	122
32.	MUHAMMAD YUDI KOTOUKY (Papua)	123

Jumlah kehadiran dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera 32 dari 40 orang Anggota

8. FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

NO URUT	NAMA	NOMOR ANGGOTA
1.	Drs. H. ANWAR IDRIS (Aceh III)	506
2.	Drs. H. HASRUL AZWAR, M.M. (Sumut I)	507
3.	H. FADLY NURZAL, S.Ag. (Sumut III)	508
4.	H. EPYARDI ASDA, M.Mar. (Sumbang I)	509
5.	H. ACHMAD FAUZAN HARUN, S.H., M.Kom.I. (DKI Jakarta I)	512
6.	Dra. Hj. OKKY ASOKAWATI, M.Si. (DKI Jakarta II)	513
7.	DR. H. R. ACHMAD DIMYATI NATAKUSUMAH, S.H., M.H., M.Si. (DKI Jakarta III)	514
8.	H. JOKO PURWANTO (Jabar III)	515
9.	Dr. Hj. RENI MARLINAWATI (Jabar IV)	516
10.	H. ACHMAD FARIAL (Jabar V)	517
11.	Dra. Hj. WARDATUL ASRIAH (Jabar VII)	518
12.	H. DONY AHMAD MUNIR, S.T., M.M. (Jabar IX)	519
13.	Hj. NURHAYATI (Jabar XI)	521
14.	H. MOHAMAD ARWANI THOMAFI (Jateng III)	523
15.	KH. MUSLICH ZA. (Jateng VI)	524
16.	ACHMAD MUSTAQIM, S.P., M.M. (Jateng VIII)	526
17.	Drs. H. ZAINUT TAUHID SA'ADI, M.Si. (Jateng IX)	527

18.	H. ARSUL SANI, S.H., M.Si. (Jateng X)	528
19.	H. MUSTOFA ASSEGAF, M.Si. (Jatim II)	529
20.	SY. ANAS THAHIR (Jatim III)	530
21.	Hj. IRNA NARULITA, S.E., M.M. (Banten I)	533
22.	Hj. KARTIKA YUDHISTI, B.Eng., M.Sc. (Banten II)	534
23.	Drs. H. IRGAN CHIRUL MAHFIZ, M.Si. (Banten III)	535
24.	Dra. Hj. ERMALENA MHS. (NTB)	536
25.	H. MUHAMMAD ADITYA MUFTI ARIFIN, S.H. (Kalsel II)	539
26.	Hj. KASRIYAH (Kaltim)	540
27.	H. M. AMIR USKARA, M. Kes. (Sulsel I)	541
28.	H. ANDI MUHAMMAD GHALIB, S.H., M.H. (Sulsel II)	542
29.	Dr. H. MZ. AMIRUL TAMIM, M.Si. (Sultra)	544

Jumlah kehadiran dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan 29 dari 39 orang Anggota

9. FRAKSI PARTAI NASDEM

NO URUT	NAMA	NOMOR ANGGOTA
1.	Prof. Dr. BACHTIAR ALY, M.A. (Aceh I)	1
2.	ZULFAN LINDAN (Aceh II)	2
3.	PRANANDA SURYA PALOH (Sumut I)	3
4.	SAHAT SILABAN (Sumut II)	4
5.	H. M. ALI UMRI, S.H., M.Kn. (Sumut III)	5
6.	IRMA SURYANI (Sumsel II)	7
7.	PATRICE RIO CAPELLA, S.H. (Bengkulu)	8
8.	Drs. TAMANURI, M.M. (Lampung II)	9
9.	H. AHMAD SAHRONI, S.E. (DKI Jakarta III)	11

10.	MAYJEN TNI (Purn) SUPIADIN ARIES SAPUTRA (Jabar XI)	12
11.	Drs. FADHOLI (Jateng I)	13
12.	H. M. PRASETYO, S.H. (Jateng II)	14
13.	DONNY IMAM PRIAMBODO, S.T., M.M. (Jateng III)	15
14.	Drs. KH. CHOIRUL MUNA (Jateng VI)	16
15.	AMELIA ANGGRAINI (Jateng VII)	17
16.	Drs. T. TAUFIQULHADI, M.Si. (Jatim IV)	19
17.	KRESNA DEWANATA PHROSAKH (Jatim V)	20
18.	Drg. Hj. YAYUK SRIRAHAYUNINGSIH, M.M., M.H. (Jatim VII)	22
19.	Drs. H. SOEHARTONO (Jatim VIII)	23
20.	Hj. TRI MURNY, S.H. (Banten I)	25
21.	Dr. H. KURTUBI, SE, M.Sp., M.Sc. (NTB)	26
22.	JOHNNY G PLATE, S.E. (NTT I)	27
23.	VICTOR BUNGTILU LAISKODAT (NTT II)	28
24.	H. SYARIF ABDULLAH ALKADRIE (Kalbar)	29
25.	H. HAMDHANI, S.Ip. (Kalteng)	30
26.	Dr. H. ACHMAD AMINS, M.M. (Kaltim)	31
27.	AHMAD H. M. ALI, S.E. (Sulteng)	32
28.	AKBAR FAISAL (Sulsel II)	33
29.	Drs. MUCHTAR LUTHFI MUTTY, M.Si. (Sulsel III)	34
30.	DR. ACHMAD HATARI, S.E., M.Si. (Maluku Utara)	35
31.	SULAEMAN L. HAMZAH (Papua)	36

Jumlah kehadiran dari Fraksi Partai Nasional Demokrat 31 dari 36 orang Anggota

10. FRAKSI PARTAI HANURA

NO URUT	NAMA	NOMOR ANGGOTA
1.	Ir. NURDIN TAMPUBOLON (Sumut I)	545
2.	RUFINUS HOTMAULANA HUTAHURUK, S.H., M.M., M.H. (Sumut II)	546
3.	SAMSUDIN SIREGAR, S.H. (Sumut III)	547
4.	FAUZI H. AMRO, M.Si. (Sumsel I)	548
5.	FRANS AGUNG MULA PUTRA, S.Sos., M.H. (Lampung I)	549
6.	MOH. ARIEF S. SUDITOMO, S.H., M.A. (Jabar I)	550
7.	H. DADANG RUSDIANA, S.E., M.Si. (Jabar II)	551
8.	CAPT. H. DJONI ROLINDRAWAN, S.E., M.Mar., M.B.A. (Jabar III)	552
9.	Dr. H. DOSSY ISKANDAR PRASETYO (Jatim VIII)	554
10.	H. INAS NASRULLAH ZUBIR, B.E., S.E. (Banten III)	556
11.	LALU GEDE SYAMSUL MUJAHIDIN, S.E. (NTB)	557
12.	SALEH HUSIN, S.E., M.Si. (NTT II)	558
13.	H. SARIFFUDDIN SUDDING, S.H., M.H. (Sulteng)	559

Jumlah kehadiran dari Fraksi Partai HANURA 13 dari 16 orang Anggota

KETUA RAPAT (H. FADLI ZON, SS, M.Sc) :

Yang terhormat Saudara Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia beserta jajarannya.

Yang terhormat Saudara Menteri Pertahanan Republik Indonesia beserta jajarannya.

**Yang terhormat para Anggota DPR RI,
Hadirin sekalian yang berbahagia.**

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNYA kepada kita semua untuk mengikuti Rapat Paripurna pada hari ini dalam keadaan sehat wal afiat untuk melaksanakan tugas konstitusional kita.

Menurut catatan dari Sekretariat Jenderal DPR RI, daftar hadir pada permulaan Rapat Paripurna DPR RI hari ini telah ditandatangani oleh 310 orang Anggota dengan perincian sebagai berikut :

- | | |
|---------------------------|----------------------|
| 1. Fraksi PDIP | 65 dari 106 Anggota. |
| 2. Fraksi Partai Golkar | 50 dari 90 Anggota. |
| 3. Fraksi Partai Gerindra | 35 dari 73 Anggota. |
| 4. Fraksi Partai Demokrat | 35 dari 60 Anggota |
| 5. Fraksi PAN | 25 dari 48 Anggota |
| 6. Fraksi PKB | 27 dari 47 Anggota |
| 7. Fraksi PKS | 22 dari 40 Anggota |
| 8. Fraksi PPP | 25 dari 39 Anggota |
| 9. Fraksi Partai Nasdem | 18 dari 36 Anggota |
| 10. Fraksi Partai Hanura | 8 dari 16 Anggota. |

Dengan demikian kuorum telah tercapai dan dengan mengucap ***Bismillahirrohmannirrohim*** perkenankan kami selaku Pimpinan Dewan membuka Rapat Paripurna DPR RI yang ke-20, Masa Sidang II Tahun Sidang 2014-2015 hari Selasa tanggal 17 Februari 2015 dan kami nyatakan terbuka untuk umum.

(RAPAT DIBUKA PUKUL 11.15 WIB)

Berdasarkan Pasal 59 Ayat (1) huruf (d) Undang-undang No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan, disebutkan bahwa lagu kebangsaan wajib diperdengarkan dan/atau dinyanyikan dalam acara pembukaan Sidang Paripurna MPR, DPR, DPD dan DPRD. Berkaitan dengan itu izinkanlah kami mengajak seluruh hadirin untuk berdiri menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

Hadirin dipersilakan berdiri.

(LAGU INDONESIA RAYA)

Terima kasih.

Hadirin dipersilakan duduk kembali.

Sidang Dewan yang kami hormati,

Sesuai dengan hasil keputusan Rapat Konsultasi antara Pimpinan DPR RI dengan Pimpinan Fraksi-Fraksi DPR RI Pengganti Bamus DPR RI tanggal 16 Februari 2015, acara rapat Paripurna hari ini adalah :

1. Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap :
 - a. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang.
 - b. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang.
2. Laporan Mahkamah Kehormatan Dewan terhadap Rancangan Peraturan DPR RI tentang Kode Etik DPR RI dan Rancangan Peraturan DPR RI tentang Tata Beracara Mahkamah Kehormatan DPR RI, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan,
3. Penetapan kembali Mitra Kerja Komisi X DPR RI Periode Masa Keanggotaan 2014-2019.

Kami tanyakan kepada Sidang Dewan yang terhormat apakah acara rapat tersebut dapat disetujui?

(RAPAT : SETUJU)

Terima kasih.

Sidang Dewan yang terhormat,

Selanjutnya untuk mempersingkat waktu mari kita masuki acara pertama Rapat Paripurna Dewan pada hari ini, yaitu :

Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap :

- a. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang.
- b. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang.

Perlu kami beritahukan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014, Pembicaraan Tingkat II merupakan pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna

dengan kegiatan penyampaian laporan yang berisi proses, pendapat mini fraksi, pendapat mini DPD, dan hasil Pembicaraan Tingkat I/Pernyataan Persetujuan atau Penolakan dari tiap-tiap Fraksi dan Anggota secara lisan yang diminta oleh Pimpinan Rapat Paripurna dan Pendapat Akhir Presiden yang disampaikan oleh Menteri yang mewakilinya.

Berkenaan dengan hal tersebut, kami persilakan kepada Pimpinan Komisi II DPR RI, yang terhormat Saudara Rambe Kamarul Zaman untuk menyampaikan laporannya.

Kami persilakan.

PIMPINAN KOMISI II DPR RI (H. RAMBE KAMARUL ZAMAN, M.Sc. M.M.):

Bismillahirrohmannirrohim.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Salam sejahtera bagi kita semua.

Yang terhormat Pimpinan Rapat dan para Anggota Dewan.

Yang Terhormat Saudara Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Keuangan selaku wakil Pemerintah dan hadirin yang kami muliakan.

Terlebih dahulu marilah kita mengucapkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena hanya perkenan-Nya kita dapat menghadiri Rapat Paripurna dalam keadaan sehat wal afiat guna melaksanakan Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang dan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan ke 2 atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang.

Berdasarkan keputusan Rapat Paripurna DPR RI tanggal 9 Februari 2015 yang memutuskan Program Legislasi Nasional Prioritas 2015 bahwa DPR RI mengusulkan Rancangan Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang dan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Selanjutnya Rapat Paripurna memutuskan bahwa DPR RI secara resmi mengajukan 2 usul Rancangan Undang-Undang tersebut untuk diajukan kepada Presiden untuk dibahas bersama. Hasil tersebut ditindak lanjuti dengan terbitnya Surat Presiden Nomor R12/Pres/02/2015 tanggal 10 Februari 2015 dan Nomor R13/Pres/02/2015 tanggal 10 Februari 2015 yang menugaskan Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM serta Menteri Keuangan Republik Indonesia baik sendiri-sendiri atau bersama-sama mewakili Pemerintah dalam pembahasan. Surat tersebut selanjutnya dibahas dalam Rapat Konsultasi Pengganti Bamus DPR RI tanggal 10 Februari 2015 yang menugaskan Komisi II DPR RI melalui surat Nomor PW/02279/DPR/II/2015 tanggal 10 Februari 2015 untuk membahas kedua Rancangan Undang-Undang dimaksud.

Setelah keluarnya Surat Presiden dan surat penugasan Bamus tersebut, Komisi II melakukan Rapat Kerja pertama dengan Pemerintah tanggal 10 Februari 2015 dengan agenda penyampaian keterangan pengusul yaitu Komisi II tentang pengajuan usul 2 Rancangan Undang-Undang ini dilanjutkan dengan Pandangan Pemerintah dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Pada forum Rapat Kerja tersebut diputuskan untuk selanjutnya membentuk Panitia Kerja untuk membahas beberapa materi yang terdapat dalam 2 Rancangan Undang-Undang tersebut yang dilakukan pada tanggal 12 -15 Februari 2015 dan pada tanggal 16 Februari 2015 dilakukan Rapat Kerja Komisi II DPR RI dengan agenda Laporan Panja yang dilanjutkan dengan Pandangan Mini Fraksi, DPD serta Pandangan Pemerintah atas 2 Rancangan Undang-Undang tersebut untuk selanjutnya diambil keputusan Tingkat I dilanjutkan dengan penandatanganan terhadap 2 Draft Rancangan Undang-Undang tersebut.

Hasil Pembicaraan Tingkat I, semua fraksi dan Pemerintah menyepakati bahwa 2 Rancangan Undang-Undang ini dapat dilanjutkan ke pembicaraan Tingkat II/Pengambilan keputusan pada Rapat Paripurna yang terhormat hari ini. Terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, terdapat beberapa materi menjadi fokus pembahasan dalam Rancangan Undang-Undang ini yang dilakukan dalam bentuk pengelompokan substansi sebagai bentuk penyederhanaan model pembahasan. Ada pun kelompok substansi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pemilihan secara pasangan atau tidak.
2. Uji Publik atau sosialisasi
3. Penguatan pendelegasian tugas KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara pemilihan kepala daerah.
4. Persyaratan calon terkait dengan sarat pendidikan.
5. Persyaratan calon terkait dengan usia.
6. Syarat dukungan penduduk untuk calon perseorangan.
7. Penentuan pemenang dalam pemilihan Kepala Daerah.
8. Penentuan jumlah wakil Kepala Daerah.
9. Time Frame pelaksanaan Pilkada serentak.
10. Pejabat Kepala Daerah.
11. Tambahan syarat calon Kepala Daerah.
12. Penyelesaian perselisihan hasil pemilihan.
13. Pembiayaan Penyelenggaraan Pilkada itu sendiri.

Saudara Pimpinan dan para Anggota Dewan.

Saudara Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Hukum dan Ham, Menteri Keuangan selaku wakil Pemerintah dan hadirin yang kami hormati.

Sebagaimana pengelompokan substansi diatas, dapat dijelaskan hasil yang dicapai dalam Pembicaraan Tingkat I di Komisi II sebagai berikut : Pembicaraan tersebut adalah dilakukan secara musyawarah dan mufakat.

Yang pertama, tentang pemilihan secara berpasangan atau tidak, Komisi II dan Pemerintah berhasil memutuskan bahwa pengajuan dilakukan secara berpasangan yaitu seorang calon gubernur, bupati, walikota dan seorang wakil gubernur, bupati dan walikota secara paket dalam pemilihan secara langsung oleh rakyat. Dalam pembahasan terdapat beberapa pilihan yaitu sebagaimana di Perpu yang wakilnya hanya ditunjuk atau diangkat setelah terpilihnya kepala daerah dan jumlahnya disesuaikan dengan jumlah penduduk, lalu pilihan berpasangan dengan satu wakil serta

paket dengan wakil lebih dari satu, dua atau tiga namun demikian melalui musyawarah mufakat kami menyepakati bahwa pengajuan dilakukan secara berpasangan atau seperti yang selama ini terjadi.

Dua, tentang uji publik atau sosialisasi, Komisi II dan Pemerintah menyepakati bahwa proses ini dihapus dengan alasan bahwa proses tersebut telah menjadi domain atau kewajiban partai politik dan gabungan partai politik yang mengusung pasangan calon tersebut termasuk calon perseorangan yang juga harus melakukan proses sosialisasi kepada masyarakat. Hal ini dengan mengingat bahwa partai politik atau gabungan partai politik yang mengusung pasangan calon tersebut, termasuk calon perseorangan yang juga harus melakukan proses sosialisasi kepada masyarakat. Hal ini dengan mengingat bahwa partai politik atau gabungan partai politik adalah institusi yang memiliki fungsi melakukan seleksi atau rekrutmen calon pemimpin untuk ditawarkan kepada masyarakat, sehingga harus menjadi perhatian bagi partai politik untuk senantiasa melakukan proses tersebut secara *accountable* dan demokratis.

Tiga, tentang penguatan pendelegasian tugas KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara pemilihan. Komisi II DPR RI dan Pemerintah menyepakati bahwa KPU dan Bawaslu tetap sebagai penyelenggara pemilihan disertai adanya penguatan bahwa kedua lembaga tersebut secara atributif diberikan tugas oleh undang-undang ini untuk menegaskan bahwa pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota adalah rezim Pemerintahan Daerah sebagaimana Pasal 18 Ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Yang keempat, tentang persyaratan. Komisi II DPR RI dan Pemerintah menyepakati terhadap dua hal, yaitu tentang usia dan pendidikan pasangan calon terkait usia. Komisi II DPR RI menyepakati tetap menggunakan syarat yang ditentukan dalam Perpu Nomor 1 Tahun 2014, yaitu minimal 30 tahun untuk calon Gubernur atau Wakil Gubernur dan minimal 2 tahun untuk calon Bupati, Wakil Bupati serta calon Walikota dan Wakil Walikota. Sementara syarat pendidikan, Komisi II DPR RI dan Pemerintah juga menyepakati bahwa tetap seperti yang diatur dalam Perpu, yaitu minimal SLTA atau sederajat.

Yang kelima, tentang syarat dukungan bagi calon perseorangan. Komisi II DPR RI dan Pemerintah menyepakati ditingkatkan sebesar 3,5% dari jumlah penduduk, sehingga kisarannya adalah antara 6,5% sampai 10% dengan alasan utama, yakni harus disesuaikan dengan syarat dukungan bagi calon yang diusulkan partai politik atau gabungan partai politik, yaitu minimal sebesar 20% kursi di DPRD atau 25% perolehan suara pada saat Pemilu. Selain itu, terkait dengan substansi lain tentang penentuan pemenang ditentukan oleh suara terbanyak, maka peningkatan syarat dukungan bagi calon perseorangan ini menjadi relevan agar setiap calon sudah memiliki dasar legitimasi yang cukup melalui dukungan tersebut.

Yang keenam, tentang ambang batas kemenangan bagi calon. Komisi II DPR RI dan Pemerintah menyepakati bahwa kemenangan pasangan calon ditentukan berdasarkan perolehan suara terbanyak. Salah satu tujuan yang hendak dicapai adalah efisiensi baik dari sisi waktu maupun anggaran, selain itu dengan syarat dukungan baik dari partai politik atau gabungan partai politik maupun perseorangan yang sudah ditingkatkan, maka sesungguhnya para calon sudah memiliki dasar legitimasi yang cukup. Dengan demikian, proses pemilihan menjadi lebih sederhana. Namun, jika terjadi kondisi diperolehnya hasil yang sama antar calon, maka kemenangannya ditentukan berdasarkan persebaran perolehan suara.

Ketujuh, tentang Pilkada Serentak. Komisi II DPR RI dan Pemerintah berhasil menyepakati bahwa akan dilaksanakan Pilkada Serentak dalam beberapa

tahap yang dimulai Desember 2015. Dengan peserta yang masa jabatannya berakhir tahun 2015 serta Januari sampai Juni 2016. Lalu tahap kedua dilakukan pada Februari 2017 dengan peserta yang masa jabatannya berakhir pada Juli sampai Desember 2016 dan berakhir masa jabatan 2017. Tahap ketiga dilaksanakan pada Juni 2018 dengan peserta yang masa jabatannya berakhir pada 2018 dan 2019. Untuk selanjutnya akan dilaksanakan pemilihan serentak nasional pada tahun 2027.

Yang kedelapan, tentang penjabat Kepala Daerah. Komisi II DPR RI dan Pemerintah menyepakati bahwa akan diisi oleh penjabat sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, yaitu bagi penjabat Gubernur diisi oleh pejabat tinggi madya dan penjabat Bupati, Walikota diisi oleh pejabat tinggi pratama.

Sembilan, tentang tambahan syarat calon Kepala Daerah yang terkait dengan syarat tidak pernah dipidana. Komisi II DPR RI dan Pemerintah bersepakat bahwa rumusannya disesuaikan dengan putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang tercantum dalam rumusan Perpu.

Sepuluh, tentang penyelesaian perselisihan hasil pemilihan. Komisi II DPR RI dan Pemerintah bersepakat bahwa sebelum terbentuknya badan peradilan khusus yang menanganai, maka proses penyelesaiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Adapun badan peradilan khusus tersebut harus terbentuk sebelum Pilkada Serentak Nasional di tahun 2027.

Sebelas, tentang pendanaan Pilkada. Komisi II DPR RI dan Pemerintah sepakat anggaran penyelenggaraan dibebankan kepada APBD serta dapat didukung APBN. Selain dari substansi yang disebut dalam pengelompokan substansi di atas juga berkembang hal-hal lain yang masih dalam lingkup RUU ini, seperti terkait teknis pelaksanaan pemilihan yang dilaksanakan KPU secara hirarkis, yaitu jenjang rekapitulasi yang tidak dilakukan oleh PPS, penyesuaian tentang penyusunan daftar pemilih dan lain-lain, juga masukan dari Bawaslu yang terkait dengan peran Bawaslu itu sendiri.

Terhadap substansi RUU Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, lebih sebagai implikasi dari hasil pembahasan RUU Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi undang-undang.

Penyesuaian pertama diawali dengan perubahan judul yang diubah menjadi RUU Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, alasannya karena materi yang diubah dalam Perpu Nomor 2 Tahun 2014 yang ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 hanya terkait dengan satu pasal tentang kewenangan DPRD dalam memilih Kepala Daerah yang dihapus, sehingga perubahan yang terjadi dalam RUU ini adalah terhadap beberapa materi dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah akibat diubahnya beberapa materi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tersebut.

Adapun beberapa materi yang harus menyesuaikan dengan hasil pembahasan RUU Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 adalah terkait dengan peran Wakil Kepala Daerah akibat diputuskannya bahwa pemilihan Kepala Daerah diikuti oleh pasangan calon yang terdiri atas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Dengan demikian, ada beberapa pasal yang harus menyesuaikan dengan hasil tersebut. Selain itu juga RUU ini mencoba merumuskan agar hubungan antara Kepala Daerah dan wakilnya berjalan harmonis hingga akhir

masa jabatan, sehingga diatur adanya kewajiban bagi Wakil Kepala Daerah menandatangani fakta integritas serta melakukan tugasnya bersama Kepala Daerah hingga masa jabatan.

Saudara Pimpinan, demikian laporan ini kami sampaikan untuk memberikan gambaran betapa rancangan undang-undang ini telah mengalami serangkaian proses pembahasan yang mendalam dan menyeluruh, meskipun dilakukan dalam waktu yang terbatas. Pada kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Saudara Menteri Dalam Negeri, dalam Rapat Panja berhari-hari Menteri Dalam Negeri ikut secara terus menerus. Saudara Menteri Hukum dan HAM, Saudara Menteri Keuangan beserta jajarannya yang bersama-sama Anggota Komisi II DPR RI telah melakukan pembicaraan Tingkat I membahas dua rancangan undang-undang ini secara mendalam dengan cermat, tekun, terbuka dan berlangsung dalam suasana demokratis. Walaupun kami telah berusaha mencapai hasil yang maksimal, tentu saja kami menyadari dan mengakui bahwa masih ada kekuarangan, kelemahan atau kesalahan baik dalam proses pembahasan maupun hasil akhir yang dirumuskan.

Ucapan terima kasih yang juga kami sampaikan kepada rekan-rekan dari media massa, baik cetak maupun elektronik yang telah mempublikasikan proses pembahasan dua rancangan undang-undang ini serta kepada semua pihak yang telah secara aktif ikut serta guna penyempurnaan rumusan materi dua rancangan undang-undang ini. Apabila ada kesalahan baik dalam proses pembahasan maupun dalam penyampaian laporan ini dengan kerendahan hati kami mohon untuk dimaafkan.

Selanjutnya perkenankanlah kami menyampaikan dua rancangan undang-undang ini kepada Rapat Paripurna untuk diambil keputusannya dan selanjutnya mendapatkan persetujuan bersama untuk disahkan menjadi undang-undang.

Terima kasih.

*Wallahu Muwafiq Illa Aquamiththoriq, Wabillahi Taufiq Walhidayah,
Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.*

Jakarta, 17 Februari 2015
KETUA KOMISI II DPR RI

ttd

RAMBE KAMARUL ZAMAN
A-236

KETUA RAPAT:

Kami sampaikan kepada Saudara Rambe Kamarul Zaman yang telah menyampaikan laporan Komisi II DPR RI terhadap RUU Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi undang-undang dan RUU Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menjadi undang-undang.

Untuk selanjutnya kami akan menanyakan kepada fraksi-fraksi dan Anggota Dewan, apakah RUU tersebut dapat disetujui. Untuk itu kami akan meminta

persetujuan masing-masing per fraksi, yang pertama kami meminta persetujuan untuk kedua RUU tersebut dari Fraksi PDI Perjuangan kami persilakan.

INTERUPSI/F-PD (Drs. AYUB KHAN, M.Si.):

Interupsi Pimpinan, Pimpinan interupsi.

KETUA RAPAT:

Silakan.

INTERUPSI/F-PD (Drs. AYUB KHAN, M.Si.):

Interupsi Pimpinan, Ayub dari Dapil V Jatim, Jember, Lumajang, Nomor Anggota 431 dari Fraksi Partai Demokrat.

KETUA RAPAT:

Silakan.

F-PD (Drs. AYUB KHAN, M.Si.):

Kami meminta kepada Pemerintah agar serius menangani TKI yang masih banyak terlantar. Jangan ada oknum-oknum yang membebani TKI kita dengan biaya siluman, jangan biarkan TKI kita disiksa di luar negeri, itu yang pertama.

Yang kedua, kami meminta agar BPJS yang baru saja mendapatkan dana talangan 5 triliun benar-benar menyalurkannya dengan tepat sasaran memperbaiki layanan dan juga jangan ada pembayaran yang telat.

Yang ketiga, kami meminta kepada Pemerintah untuk serius menaikkan anggaran kesehatan 5% sesuai dengan amanat undang-undang.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih.

F-PD (WILLEM WANDIK, S.Sos.):

Interupsi Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Silakan.

F-PD (WILLEM WANDIK, S.Sos.):

Baik, saya Willem Wandik dari Partai Demokrat, Nomor Anggota 456. Pada kesempatan ini kami mohon izin, negara ini adalah begitu luas dan oleh sebab itu pada

kesempatan ini saya mau menggunakan hak saya untuk menyampaikan kepada kita semua dan juga Pemerintah, kepada penyelenggara negara di pusat ini bahwa Indonesia ini begitu luas dan tidak boleh penyelenggara negara di pusat ini lebih khusus di Jakarta ini tidak boleh menentukan definisi sendiri, parameter sendiri, dan perlu meninjau kembali, perlu melakukan diagnosa terhadap karakteristik yang ada di Indonesia ini terkait dengan persoalan-persoalan regional.

Untuk itu saya mau tanya sejauhmana melakukan peninjauan kepada seluruh daerah di Indonesia ini, karena tidak bisa kita menentukan sesuai dengan....

INTERUPSI/ANGGOTA:

Interupsi Pimpinan, kita berharap Pimpinan kembali kepada empunya.

INTERUPSI/ANGGOTA:

Pimpinan harus tegas Pimpinan, kita menanggapi dulu RUU Pilkada baru diberikan kesempatan untuk yang lainnya.

Terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Baik, sudah cukup Pak?

F-PD (WILLEM WANDIK, S.Sos.):

Karena tentu masing-masing daerah punya karakteristik yang berbeda-beda, di mana kita perlu melihat kembali masing-masing daerah itu tentu punya tingkat partisipasi yang beda, tingkat karakteristik yang beda., tingkat cost politik yang begitu berbeda, tidak bisa kita menentukan definisi dan parameter sendiri sesuai dengan pandangan dan kondisi yang ada di Jakarta. Untuk itu perlu ada kriteria tersendiri, perlu adanya pengecualian kepada daerah-daerah tertentu seperti di Papua, seperti daerah saya. Itu yang saya tanya.

KETUA RAPAT:

Baik.

Sidang Dewan yang kami hormati,

Bisa kita lanjutkan dulu pandangan dan persetujuan apakah setuju atau tidak untuk kedua RUU tersebut, dari Fraksi PDI Perjuangan. Kami persilakan dulu dari Fraksi PDI Perjuangan.

Setuju?

F-PDIP (Drs. SIRMADJI, M.Pd.):

Terima kasih.

Jadi sudah dilaporkan, nama Sirmadji Nomor 199. Jadi tadi dari PDI Perjuangan tadi juga sudah dilaporkan oleh Pak Ketua Dewan, Ketua Komisi bahwa seluruh fraksi tanpa kecuali PDI Perjuangan telah sepakat untuk meneruskan hasil

pembicaraan Tingkat I ke Tingkat II untuk kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang. Jadi sekali lagi kita setuju dan mari kita bersama-sama ke depan melaksanakan Undang-Undang yang baru kita sempurna itu dengan sebaik-baiknya.

Terima kasih.

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih.

INTERUPSI/SUPRIATNO:

Pimpinan,
Interupsi Pimpinan.

Pimpinan, Interupsi.

KETUA RAPAT:

Ya silakan.

INTERUPSI/SUPRIATNO:

Supriatno.

Saya kira Pimpinan karena semua fraksi sudah setuju, sebaiknya Pimpinan sampaikan langsung ke *floor* saja. Kalau sudah setuju semua, langsung diketok semua Pimpinan biar lebih cepat.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Ya soalnya ada yang mau menyampaikan pandangan juga 1 atau 2 fraksi. Jadi saya persilakan, saya gilir saja biar cepat. Kemudian dari Fraksi Partai Golkar, kalau tidak ada langsung.

F-PG (Drs. H.A. MUJIB ROHMAT):

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Mujib Rohmat, A-270, dari Fraksi Partai Golongan Karya.

Setelah mengikuti seluruh pembahasan tahapan-tahapannya dengan serius, dan memperhatikan kesepakatan Tingkat I di Komisi serta Laporan dari Ketua Komisi II, dengan mengucapkan *Bismillahirrahmanirrahim* Fraksi Partai Golongan Karya menerima, menyetujui 2 RUU Inisiatif itu menjadi Undang-Undang.

Terima kasih.

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Baik.
Terima kasih Pandangan Fraksi Partai Golkar.
Selanjutnya kepada Fraksi Partai Gerindra dipersilakan.

F-GERINDRA (Drs. H. ANDI NAWIR, M.P.):

Andi Nawir A-391 Pak.

Bapak Ketua yang saya hormati,

Setelah mendengarkan tadi Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Gubernur pada Pasal 7 Ayat (d) Persyaratan Calon Gubernur maupun Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota, persyaratan itu telah ditetapkan untuk bagi Tentara Nasional maupun Polisi serta Pegawai Negeri Sipil harus mengundurkan diri dari Pegawai Negeri. Untuk itu, saya kira ayat ini terlalu kejam. Apa tidak bisa hanya mengambil cuti bagi tentara maupun pegawai negeri yang akan masuk calon selaku wakil gubernur.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Oke, bisa kita lanjutkan ya?
Itu sebagai catatan masukannya.
Fraksi Partai Demokrat.

F-PD (Drs. H. WAHIDIN HALIM, M.Si):

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Pimpinan, Saya Wahidin Halim Dapil III Banten.

Yang pertama, bahwa sampai hari ini Partai Demokrat sepakat untuk menjadi Undang-Undang. Hanya ada beberapa catatan yang perlu saya sampaikan. Yang pertama bahwa kita harus tegas untuk menyatakan sengketa hasil pilkada ditangani oleh MK mengingat kemarin terjadi multi tafsir tarik menarik antara MA dan MK, apalagi berkaitan dengan rezim pilkada bukan rezim pemilu. Kalau undang-undang ini nanti menyatakan secara permanen MK memiliki kewenangan untuk mengadilinya, maka harus tertuang di dalam undang-undang yang akan kita sepakati. Kalau tidak, kita harus minta jaminan dari Ketua MK secara resmi agar kita tidak lagi dipontang-panting, tidak lagi dilempar kanan-kiri bahwa nanti kita khawatir di dalam perjalanan ketika Pilkada sudah kita selenggarakan, muncul lagi persoalan-persoalan baru atau bisa jadi akan diyudisial-review oleh kelompok-kelompok orang yang merasa dirugikan. Itu yang pertama.

Yang kedua, Fraksi Demokrat memandang bahwa uji publik merupakan suatu media sarana pencerahan dan pencerdasan bagi pemilih dan ini menjadi hak masyarakat menjadi area publik, mereka berhak untuk ikut menseleksi, ikut mewarnai, ikut untuk memantau, ikut rekam jejak dan saya pikir juga tidak bermaksud mengintervensi terhadap kewenangan Partai Politik, karena Tim Uji Publik tidak memiliki hak sebagai eksekutor, tidak membatalkan tetapi ini merupakan suatu

terobosan yang harusnya kita posisikan bagian dari penyelenggaraan Pilkada. Kalau soal jadwal, saya kira bisa kita sepakati dan sepanjang tidak mengganggu jadwal dan agenda dari Pilkada itu sendiri, kenapa lalu kita skeptis alergi terhadap uji publik ini karena saya lihat, menurut saya ini sesuatu yang sangat beradab sekali dalam rangka membangun demokrasi, masyarakat memang harus dilibatkan.

Demikian saya kira yang bisa saya sampaikan.

Terima kasih.

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Baik.

Terima kasih atas catatan dari Fraksi Partai Demokrat.

Berikutnya, Fraksi Partai Amanat Nasional.

F-PAN (AMRAN, S.E.):

Terima kasih Pak Ketua, dari Fraksi Partai Amanat Nasional.

Dalam pembahasan memang kita akui bahwa banyak dinamika yang muncul dan pada akhirnya Fraksi Partai Amanat Nasional menyetujui sebagaimana disampaikan kemarin pada pengambilan tingkat pertama di komisi. Namun ada beberapa hal yang perlu barangkali menjadi perhatian ke depan, yaitu pertama kalau kita melihat baik itu Pilkada maupun itu Pemilu sebelumnya ada beberapa hal yang selalu menjadi persoalan dan problem di lapangan yaitu pada proses rekapitulasi berjenjang yaitu mulai dari TPS, PPS, PPK, dan KPU. Sebelumnya Fraksi PAN mengusulkan agar proses rekapitulasi itu cukup dari TPS ke KPU dengan pertimbangan efisiensi dan mengurangi proses kecurangan dan konflik perjanjian yang terjadi, tetapi dalam hal ini disepakati bahwa yang ditiadakan itu adalah rekapitulasi di tingkat PPS. Kenyataan di lapangan ini menjadi perhatian ke depan, bahwa ternyata dari hasil sengketa Pilkada Pemilu yang banyak terjadi di lapangan itu adalah banyak terjadi di tingkat PPK, Kecamatan. Oleh karena itu, Pemerintah dan Penyelenggara Pemilu akan diberikan amanah ke depan harus betul-betul mencermati dan mengkaji sehingga persoalan-persoalan seperti ini tidak muncul kembali. Itu yang menjadi catatan.

Kemudian catatan kedua Pimpinan. Dari hasil simulasi baik itu di komisi maupun itu dilakukan oleh KPU yang nantinya akan diberikan amanah dalam menyelenggarakan Pilkada, yaitu bahwa ada suasana kebatinan di KPU. Ini menurut pandangan kami bahwa KPU itu siap, sangat siap untuk menyelenggarakan Pilkada itu Tahun 2016 sesuai dengan simulasi tahapan yang diberikan kepada kami yaitu mereka mencantumkan disitu Bulan April Tahun 2016 tetapi atas kesepakatan kita antar DPR dan Pemerintah pada Bulan Desember 2015, maka sebagai catatan dan perhatian agar betul-betul Pemerintah bersama dengan KPU sebagai Pembawa Amanah nanti untuk menjalankannya supaya betul-betul melakukan persiapan yang sangat cermat dan betul-betul dikaji tahapan-tahapan sehingga proses Pilkada serentak pertama itu tidak menimbulkan ekses yang akan mempengaruhi pada tahapan Pilkada serentak berikutnya.

Saya kira begitu saja Pimpinan.

Pada dasarnya bahwa Fraksi PAN menyetujui apa yang sudah disampaikan tadi oleh Pimpinan dari Komisi II.

*Billahi Taufiq Wal Hidayah,
Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.*

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsalam.

Terima kasih Fraksi PAN.
Selanjutnya, Fraksi PKB.
Kami persilakan.

F-PKB (ABDUL MALIK HARAMAIN, M.Si.):

*Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.
Salam sejahtera bagi kita semua.*

**Yang saya hormati Pimpinan,
Yang saya hormati Menteri Dalam Negeri,
Yang saya hormati semua Anggota DPR RI.**

Pimpinan,

Yang pertama, PKB ingin memberikan apresiasi tinggi kepada Pimpinan Panja dan semua Anggota Panja terutama Anggota Komisi II yang berhasil dengan sangat cepat menyelesaikan revisi Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 menjadi Draft yang menurut saya jauh lebih baik ketimbang Draft RUU sebelumnya dan tentu saja Draft yang ada dalam Perpu. Karena itu, PKB mengucapkan banyak terima kasih dan mudah-mudahan ini bisa cepat dilaksanakan. Namun demikian Pimpinan, PKB ingin memberikan catatan dan *Alhamdulillah* kita bersyukur kalau catatan ini kemudian menjadi referensi, menjadi evaluasi dan perubahan dalam forum Paripurna yang mulia ini. Yang pertama Pimpinan dan ini yang, pertama Pasal 201 Pimpinan tentang peralihan. Pasal 201 itu berbicara tentang Peralihan. Disitu ada sekitar 10 ayat dan beberapa ayat menurut kami perlu ditinjau ulang terutama Ayat (4), Ayat (5), Ayat (6), dan Ayat (7). Sejak awal baik perdebatan di Panja maupun perdebatan di Komisi II, PKB minta agar Pilkada serentak secara nasional itu dilakukan lebih cepat lebih baik. PKB berharap bahwa serentak nasional itu tidak ditunda-tunda, apalagi kemudian menunda sampai 10 tahun lebih. Kalau kita lihat di Pasal 201 terutama Ayat (7), maka Pilkada serentak nasional itu dilakukan di Tahun 2007, kita butuh waktu sekitar 10 tahun lebih, kira-kira 12 tahun dari 2015 ini untuk bisa melakukan serentak nasional. Padahal secara sejak awal kita sepakat bahwa serentak nasional itu untuk bukan hanya efisiensi tetapi juga untuk sebagai upaya atau langkah untuk menertibkan kalender politik kita karena 2,5 tahun sebelum dan sesudahnya ada Pilihan Presiden, Pilihan Legislatif dan sebagainya itu.

Nah karena itu, dalam forum ini PKB tetap mengusulkan agar Pilkada secara serentak nasional di Ayat (7) itu tidak di 2007 tetapi di 2022, Pimpinan. Jadi pertama kita akan melakukan Pilkada serentak nasional di 2015 Desember, kemudian di 2017 awal, kemudian di 2018 Juni dan akhirnya kita akan punya Pilkada serentak nasional nanti di Tahun 2022. Kami mengusulkan kenapa di 2022, itu tadi. Yang pertama, kita ingin agar kita punya Pilkada serentak nasional lebih cepat. Yang kedua Pimpinan, bahwa Pilkada Tahun 2022 itu sama konsekuensinya dengan Pilkada Tahun 2027. Ada Pilkada yang lebih 1 tahun, yang pas 5 tahun, kemudian bisa mengurangi 1

tahun. Artinya apa? Kita sekali lagi mengusulkan dan mudah-mudahan ini bisa disetujui oleh Forum Paripurna, bahwa kita bisa Pilkada serentak nasional sebetulnya di Tahun 2022 dan bukan di Tahun 2027.

Yang terakhir catatan PKB Pimpinan, apapun sikap teman-teman fraksi-fraksi tentang catatan PKB, kita tetap setuju dan sepakat dengan perubahan atau revisi Undang-Undang No. 1 Tahun 2015.

Terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Baik.

Terima kasih atas catatannya dari Fraksi PKB.

Selanjutnya, dari Fraksi PKS.

Kami persilakan.

F-PKS (H. MUSTAFA KAMAL, S.S.):

Terima kasih Pak Ketua.

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Mustafa Kamal, A-92, Dapil Sumsel I.

Terima kasih atas waktunya.

Kami dengan berbesar hati setelah mengikuti dengan cermat, tahap demi tahap pembahasan revisi terbatas Rancangan Undang-Undang untuk Pilkada dan Pemda, pada dasarnya kami dapat menerima sepenuhnya berbagai revisi yang sudah dilakukan secara intensif dan oleh karenanya kami juga mengucapkan apresiasi dan terima kasih kepada utamanya Pemerintah yang mempunyai komitmen tinggi sehingga Pak Mendagri siap untuk lembur sampai dini hari dan juga Hari Minggu, pada waktu hari libur kita tetap bekerja sehingga akhirnya pada hari ini kita bisa mengesahkan Rancangan Undang-Undang Pilkada dan Pemerintahan Daerah ini sebagai suatu hal yang bersejarah. Mudah-mudahan Allah SWT memberkahi langkah kita kedepan untuk memperbaiki demokrasi kita.

Terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih kepada Fraksi PKS.

Selanjutnya kami persilakan Fraksi PPP.

F-PPP (H. ARSUL SANI, S.H., M.Si.):

Terima kasih Pimpinan.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Arsul Sani, Dapil Jawa Tengah X, A-528.

**Pimpinan yang kami hormati,
Para Anggota Dewan yang kami hormati,
Pak Menteri Dalam Negeri beserta jajaran Pemerintah yang hadir pada hari ini
yang kami hormati,**

Izinkanlah kami menyampaikan pandangan Fraksi PPP terhadap RUU Pilkada ini. Setelah menyimak dan mengikuti proses pembahasan yang begitu intensif, baik di Komisi II, di Baleg dan kemudian di Panja, secara prinsip Fraksi PPP dapat menerima dan menyetujui RUU Pilkada yang akan disahkan pada Paripurna pada hari ini.

Namun demikian, izinkan kami menyampaikan beberapa catatan untuk melengkapi pengesahan yang akan dilakukan pada hari ini. Yang pertama mengenai uji publik, walaupun uji publik ini dihapus dari tahapan Pilkada, Fraksi PPP meyakini bahwa substansi dari uji publik harus tetap menjadi bagian penting dari proses rekrutmen calon yang akan dilakukan oleh Parpol atau gabungan Parpol dan juga dari perseorangan. Semangatnya adalah memberi ruang yang luas kepada masyarakat untuk mengenal dan mengetahui calon lebih jauh.

Yang kedua, ini yang menyangkut Pasal 1 angka 20 dan Pasal 23 ayat 5 tentang pengawas di TPS. Walaupun telah disepakati bahwa akan ada tim pengawas di TPS ini, namun kedepan kami Fraksi PPP mengusulkan agar pengawasan ini lebih dititikberatkan kepada penggunaan teknologi rekapitulasi suara yang tentu teknisnya diharapkan Pemerintah beserta dengan KPU sebagai penyelenggara Pilkada akan menindaklanjutinya. Saya kira dua itu saja catatan yang ingin kami sampaikan.

*Wallahulmuwwafiq ilaa Aqwamiththoriq,
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

KETUA RAPAT:

Terima kasih Fraksi PPP.
Selanjutnya kami persilakan Fraksi Partai Nasdem.

F-NASDEM (AHMAD H. M. ALI, S.E.):

Terima kasih Pimpinan.

Seperti dimaklumi bahwa pembahasan perubahan rancangan undang-undang ini dilakukan secara intensif, hasilnya secara prinsip sebenarnya telah disepakati untuk disetujui dalam Rapat Tingkat I kemarin. Namun kami tetap memberikan catatan terkait dengan rencana keputusan Tingkat II ini, pertama, mengenai kampanye yang diatur dalam Pasal 65 itu kampanye terbatas. Saya coba lihat di penjelasan, tidak ada ada penjelasan apa yang dimaksud dengan kampanye terbatas sehingga ini bisa menimbulkan multi interpretasi, ini sekedar catatan.

Yang kedua mengenai ambang batas. Ambang batas kemenangan yang 0% itu menurut pandangan Fraksi Partai Nasdem ini sangat liberal. Bahwa Pilkada harus diselenggarakan secara efisien baik dari segi waktu maupun biaya, iya, tetapi dukungannya legalitas seorang calon terpilih itu penting. Jadi legitimasi seorang calon terpilih itu penting dalam rangka penguatan sistem demokrasi kita di lapangan, di daerah, begitu saja Pimpinan.

Dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Fraksi Partai Nasdem menyatakan menerima Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 dan Nomor 2 diterima menjadi undang-undang.
Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih.
Berikutnya Fraksi Partai Hanura kami persilakan.

F-HANURA (H. DADANG RUSDIANA, S.E., M.Si.):

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pimpinan dan Anggota DPR yang kami hormati,

Apa yang sudah dilaporkan oleh Ketua Komisi II itu sudah mewadahi beberapa masukan kemudian perbincangan-perbincangan yang sempat kita perdebatkan pada rapat-rapat sebelumnya. Oleh karena itu Fraksi Partai Hanura menerima Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang. Demikian juga kami menerima Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang.

Demikian terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Baik, terima kasih.

Sidang Dewan yang terhormat,

Ini saatnya kita untuk menanyakan kembali apakah RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dan RUU tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?

INTERUPSI/F-GERINDRA (Dr. H. AZIKIN SOLTHAN, M.Si.):

Interupsi Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Ya silakan.

INTERUPSI/F-GERINDRA (Dr. H. AZIKIN SOLTHAN, M.Si.):

Terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Terkait apa yang disampaikan oleh pembicara terdahulu khususnya Pasal 7 ayat d yang antara lain mengatakan mengundurkan diri sebagai anggota tentara dan pegawai negeri sipil dan polisi. Kami tetap mengusulkan agar pengunduran diri sementara sebagaimana pasal-pasal dan undang-undang Pemerintahan sebelumnya. Ini baru mendaftar sudah berhenti menjadi tentara, sudah berhenti menjadi polisi dan sudah berhenti menjadi pegawai negeri sipil. Kita mengetahui bersama bahwa demokrasi equality, kebersamaan, kesetaraan, oleh sebab itu, Pimpinan, kami mengusulkan pasal ini ditambah mengundurkan diri sementara, kalau toh dia sudah terpilih, silakan mengundurkan diri, tapi jangan saat dia mendaftar sebagai calon Bupati, calon kepala daerah, yang bersangkutan sudah harus berhenti menjadi PNS. Ini usul kami dan saya mohon kalau ini menjadi keputusan, saya minta agar ini menjadi catatan dari kami Azikin Solthan A-389 yang mengatakan tidak setuju.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik, ya silakan.

F-GERINDRA (Drs. H. SJACHRANI MATAJA, M.M., M.B.A.):

Pimpinan,
Sjachrani Mataja, 385.

Kita tadinya berharap bahwa undang-undang yang akan kita sahkan hari ini tentang Pilkada itu banyak perubahan. Pengalaman kita, saya sendiri sebagai bupati 10 tahun berpasangan satu paket itu sangat menjadi masalah. Dua wakil yang bersama saya itu selalu tidak cocok dan ini tidak hanya kepada daerah saya tapi juga kabupaten lainnya. Mestinya tadi sesuai dengan Perppu itu, kita tunjuk gubernurnya, kemudian bupatinya atau walikotanya baru dia menunjuk seperti yang terjadi sekarang seperti di DKI ini. Saya kira ini sebagai renungan saja.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Baik, terima kasih.
Ya terakhir ya?

F-PD (WILLEM WANDIK, S.Sos.):

Baik, saya tegaskan kembali bahwa saya Willem Wandik mengharapkan supaya untuk Papua perlu ada pengecualian, karena tentu kondisi Papua sangat jauh berbeda dengan di luar Papua, antara langit dan bumi. Di sana itu rawan konflik dan cost politiknya begitu tinggi dan juga tingkat partisipasinya juga jauh sekali. Oleh sebab

itu dalam pembahasan ini RUU Pilkada ini, kami dari Fraksi Demokrat mendukung tapi khususnya untuk Papua perlu ada pengecualian, perlu ada kajian lebih dalam, tidak bisa disamakan dengan di luar Papua.

Sekian dan terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik, kita tampung semua catatan-catatan tersebut ya, baik.

Sidang Dewan yang kami hormati,

Saya kira kita tiba saatnya untuk mengambil suatu keputusan, apakah RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dan RUU tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dapat kita sahkan untuk menjadi undang-undang?

(RAPAT : SETUJU)

Terima kasih.

Dengan demikian seluruh Fraksi dan Anggota Dewan menyetujui RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dan RUU tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah untuk disahkan menjadi undang-undang.

Sidang Dewan yang terhormat,

Berikutnya kami persilakan Saudara Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia untuk menyampaikan pendapat akhir mewakili Presiden.

Kami persilakan.

MENTERI DALAM NEGERI RI (TJAHJO KUMOLO):

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua,

Yang saya hormati Pimpinan Sidang,

Yang saya hormati Bapak/Ibu Para Anggota Dewan,

Izinkan kami atas nama Pemerintah akan menyampaikan pendapat akhir Pemerintah berkaitan dengan Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 dan juga perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 serta Nomor 2 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015.

Pimpinan dan Bapak/Ibu sekalian yang saya hormati,

Ada kesepakatan dengan yang terhormat Ketua Komisi II, Pak Rambe, apa yang menjadi paparan tadi dalam tanggapan sambutan Pak Rambe hampir sama dengan apa yang menjadi poin-poin catatan dari pendapat akhir Pemerintah. Kalau saya bacakan semua akan menyita waktu cukup panjang, mohon izin, akan kami sampaikan singkat poin-poin tapi pendapat akhir tertulis yang tebalnya hampir sama yang dibacakan oleh yang terhormat Bapak Ketua Komisi II menjadi bagian yang tidak terpisahkan.

Bapak/Ibu sekalian yang saya hormati,

Yang pertama, mencermati sebuah proses penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 dan Perppu Nomor 2 Tahun 2014 antara Pemerintah, DPR dan DPD punya kesamaan pandang yang sama sehingga dalam waktu tempo yang sesingkat-singkatnya sudah bisa diputuskan dalam Sidang Paripurna dan dengan cepat Pemerintah sudah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 1 dan Nomor 2 Tahun 2015.

Dari hasil pandangan mini fraksi-fraksi, menyepakati perlu adanya revisi dari Undang-Undang Nomor 1 dan Nomor 2. Oleh karenanya semangat musyawarah kebersamaan antara Pemerintah yang terhormat Anggota DPR dan yang terhormat dari Komite I DPD mulai dari pembahasan awal sampai tim perumus kemudian melakukan lobi-lobi pendekatan, baik dengan MA, dengan MK, dengan seluruh pakar mampu untuk waktu yang cepat merumuskan hal-hal yang sudah menjadi kesepakatan awal dari pandangan mini seluruh fraksi-fraksi baik dalam Panja ini.

Yang kedua, Pemerintah sangat menghargai semangat musyawarah mufakat untuk merumuskan berbagai substansi yang menjadi agenda penting dalam perubahan kedua rancangan undang-undang ini, walaupun kami sampaikan kepada yang terhormat Pimpinan dan Bapak/Ibu sekalian, seluruh Anggota Komisi II DPR RI yang terhormat, sampai pagi merumuskan ini dengan hadir semua dengan tertib dan lancar sehingga substansi-substansi yang menjadi agenda penting itu bisa menjadi suatu titik temu bersama dengan Pemerintah untuk bisa disepakati bersama pada hari ini.

Yang kedua, pemerintah perlu pada forum yang terhormat ini menyampaikan bahwa perlunya komitmen partai politik atau gabungan partai politik secara di sini mengukung pasangan calon Pilkada ini untuk disosialisasikan kepada masyarakat di daerah pemilihan itu. Sehingga masyarakat yang mempunyai hak politik, mempunyai pilihan politik mampu untuk memilih pemimpin di daerahnya yang amanah, yang mampu melaksanakan tugas-tugas konstitusi untuk pemerataan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Yang ketiga, bahwa dalam upaya mensinergikan dan mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan antara pusat dan daerah, pemerintah menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh Anggota Panja dan DPD bahwa komitmen Perpu itu adalah Pilkada serentak yang dimulai dari Tahun 2015. Ini disepakati bersama bahwa pelaksanaan Pilkada dimulai Tahun 2015, termasuk pelaksanaan Pilkada Juli 2016 itu diajukan.

Kita punya tanggung jawab yang sama antara pemerintah dan partai politik serta Bapak Ibu sekalian Anggota Dewan yang terhormat bahwa Tahun 2019 kita punya agenda Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden secara bersamaan. Sehingga masukan KPU, masukan Bawaslu, seluruh pertimbangan teman-teman Fraksi DPR dan DPD supaya tahapan-tahapan pelaksanaan Pemilu langsung 2015 dan juga tahapan di

2019 khususnya ada waktu yang cukup sehingga pelaksanaan Pilkada serentak tidak 2018 tetapi di Tahun 2017, termasuk yang 2020 tentunya proses Pileg dan Pilpres akan berakhir 20 Oktober 2019, tidak memungkinkan waktu yang singkat buat penyelenggara Pilkada, maka waktunya akan diagendakan pada setelah Tahun 2020. Yang disepakati ini mudah-mudahan tidak akan ada perubahan lagi dari yang terhormat Anggota Dewan terpilih pada Pemilu Tahun 2019 yang akan datang.

Yang terakhir, atas nama pemerintah menyampaikan penghargaan ucapan terima kasih kepada Pimpinan yang juga ikut terjun berkonsultasi dengan MK dan MA. Kemudian seluruh Anggota Komisi II, seluruh Pimpinan Fraksi yang telah bersama-sama dalam waktu yang sesingkat-singkatnya ini mampu merumuskan beberapa revisi-revisi perubahan dari Undang-Undang Nomor 1 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 untuk menyempurnakan agar pelaksanaan demokrasi melalui Pilkada langsung ini dapat berjalan lebih baik.

Yang kedua, atas nama pemerintah menyampaikan ucapan terima kasih kepada Sekretariat Jenderal DPR, pada Sekretariat Komisi II yang sampai subuh membantu penuh seluruh materi-materi penggandaan materi untuk menyelesaikan pembahasan revisi kedua undang-undang.

Yang ketiga, juga kami sampaikan kepada seluruh para pengamat KPU, Bawaslu yang juga menyumbangkan pemikiran-pemikirannya termasuk khususnya teman-teman pers yang meliput mengikuti mulai proses Panja sampai hari ini, sehingga bisa menyampaikan kepada masyarakat apa-apa yang telah dibahas dengan seksama oleh Anggota Dewan, Wakil DPD dan pemerintah.

Pimpinan dan Bapak Ibu sekalian yang saya hormati,

Demikian pendapat akhir pemerintah secara singkat yang seharusnya ada 13 poin sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Ketua Komisi II, ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pendapat pemerintah secara resmi.

Kami atas nama Kementerian Dalam Negeri, atas nama Kementerian Hukum dan HAM menyampaikan mohon maaf apabila dalam pembahasan ini ada hal-hal yang mungkin kurang berkenan, khususnya yang terhormat pada Bapak dan Ibu Anggota Komisi II DPR RI dan kepada Pimpinan DPR RI.

Sekian.

Terima kasih.

Wabillaahitaufik walhidayah.

wassalaamu'alaikum warrahmatullaahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih kami sampaikan kepada yang terhormat Saudara Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, yang telah menyampaikan pendapat akhirnya mewakili Presiden.

Sekarang kami akan menanyakan kepada Sidang Dewan yang terhormat apakah RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dan RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?

(RAPAT: SETUJU)

Terima kasih.

Melalui forum ini kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat Saudara Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia beserta seluruh jajarannya atas segala peran serta dan kerja sama yang telah diberikan selama pembahasan rancangan undang-undang tersebut.

Perkenankan pula kami atas nama Pimpinan Dewan menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI serta Sekretariat Jenderal DPR RI yang bersama-sama telah menyelesaikan rancangan undang-undang tersebut dengan baik.

Sidang Dewan yang kami hormati,

Dengan demikian selesailah acara pertama Rapat Paripurna Dewan pada hari ini. Sebelum kita masuki acara berikutnya, rapat akan kita tunda beberapa saat untuk memberi kesempatan kepada yang terhormat Saudara Menteri Dalam Negeri dan beserta jajarannya untuk meninggalkan ruang sidang. Kepada para Anggota Dewan untuk tetap di tempat masing-masing.

Kami mengucapkan terima kasih kepada Saudara Menteri Dalam Negeri.

Sidang Dewan yang kami hormati,

Mari kita lanjutkan acara kedua Rapat Paripurna hari ini yaitu laporan Mahkamah Kehormatan Dewan terhadap Rancangan Peraturan DPR RI tentang Kode Etik DPR RI dan Rancangan Peraturan DPR RI tentang Tata Cara Beracara Mahkamah Kehormatan DPR RI, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan.

Untuk itu kami persilakan kepada Pimpinan Mahkamah Kehormatan DPR RI, yang terhormat Saudara Dr. K.H. Surahman Hidayat, MA., untuk menyampaikan laporannya.

Kami persilakan.

KETUA BADAN KEHORMATAN (Dr. K.H. SURAHMAN HIDAYAT, M.A. /F-PKS):

Bismillaahirrohmaanirrohiim.

**LAPORAN PIMPINAN MAHKAMAH KEHORMATAN DEWAN
MENGENAI
RANCANGAN PERATURAN DPR RI
TENTANG
KODE ETIK DAN PERATURAN DPR RI
TENTANG
TATA BERACARA MAHKAMAH KEHORMATAN DEWAN
KE HADAPAN RAPAT PARIPURNA,
Selasa, 17 Februari 2015.**

Assalaamu'alaikum warrahmatullaahi wabarakatuh.

Salam sejahtera bagi kita semua.

Yang terhormat Pimpinan Dewan, sekaligus Pimpinan Rapat Paripurna,

**Yang terhormat para Anggota Dewan,
 Hadirin sekalian yang berbahagia.**

Pertama-tama, marilah kita bersyukur kekhadirat Allah SWT., bahwa dalam suasana sehat wal'afiat kita dapat menunaikan kewajiban kita sebagai pemangku amanah kuasa daulat rakyat untuk membahas Rancangan Tata Tertib, Rancangan Peraturan DPR RI tentang Kode Etik dan Tata Beracara Mahkamah Kehormatan Dewan.

Hadirin yang kami hormati,

Pada Rapat Paripurna DPR RI tanggal 27 Januari 2015 memutuskan untuk menunda pengesahan Peraturan DPR RI tentang Kode Etik dan Tata Cara Beracara MKD untuk lebih disempurnakan lagi sesuai dengan catatan dan masukan Anggota.

Menindaklanjuti keputusan Rapat Paripurna ini, Mahkamah Kehormatan Dewan kembali mengirimkan surat kepada Pimpinan Fraksi-fraksi untuk ketiga kalinya dalam rangka meminta masukan terhadap kedua rancangan peraturan tersebut dengan tentu saja mengkoordinasikan masukan dan catatan dari para Anggota, baik dalam Rapat Paripurna maupun sesudahnya. *Alhamdulillah* semua Fraksi telah merespon dengan positif dan mengirimkan masukan dan catatan-catatannya kepada Sekretariat MKD. Kemudian Mahkamah Kehormatan Dewan melaksanakan konsinyering secara maraton di Wisma Griya Shaba Kopo dan dilanjutkan dengan rapat-rapat di DPR RI untuk membahas berbagai masukan-masukan tersebut.

Alhamdulillah pembahasan dilaksanakan secara musyawarah dan mufakat untuk mencapai keputusan-keputusan yang dapat kami sampaikan sebagai berikut:

Pertama, terkait Rancangan Peraturan DPR RI tentang Kode Etik, ada pasal-pasal atau ayat yang disepakati untuk didrop dihapus, mengingat pasal dan ayat tersebut sudah cukup termaktub dalam Undang-Undang MD3 atau dalam Tatib DPR RI, sehingga tidak perlu diulangi kembali di dalam Kode Etik, yaitu:

1. Pasal 8 Ayat (5) tentang larangan bagi Anggota untuk merokok, makan dan menonaktifkan, mengaktifkan nada dering selama rapat. Menurut MKD pasal ini telah tercantum dalam Pasal 258 Peraturan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tatib DPR RI, sehingga tidak diperlukan lagi dicantumkan kembali di dalam Kode Etik.
2. Pasal 10 Ayat (4) tentang ketentuan mengenai perjalanan dinas atas biaya pengundang, baik dari dalam maupun luar negeri harus sepengetahuan Pimpinan DPR. Menurut MKD merupakan pengulangan dari Pasal 10 Ayat (3) dalam Rancangan Peraturan DPR RI tentang Kode Etik, sehingga tidak perlu dicantumkan kembali.
3. Pasal 11 Ayat (3) tentang larangan bagi Anggota untuk menjabat sebagai bendahara fraksi, bendahara partai politik atau bendahara organisasi merangkap sebagai Anggota Badan Anggaran. Bahwa sesuai masukan dan pandangan Fraksi MKD berpandangan cukup hal tersebut diatur dalam norma umum tentang keharusan bekerja secara profesional dan berintegritas, mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat umum, menghindari tarikan kepentingan pribadi dan golongan sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) bahwa Anggota dalam setiap tindakannya harus mengutamakan kepentingan bangsa

dan negara dari pada kepentingan pribadi, seseorang dan golongan serta Pasal 12 bahwa Anggota wajib mendahulukan fungsi tugas dan wewenangnya sebagai Anggota.

4. Pasal 12 Ayat (2) larangan terhadap Anggota untuk terlibat dalam iklan, film, sinetron. Menurut Rapat MKD pasal tersebut tidak memerlukan pencantuman secara spesifik, karena telah tercantum secara eksplisit dan implisit dalam Pasal 2 Ayat (5) tentang pengutamaan tugas sebagai Anggota serta Pasal 3 Ayat (2) tentang pembatasan pribadi dalam bersikap, bertindak dan berperilaku.

Bagian B, ada perubahan redaksional yaitu:

1. Pasal 8 Ayat (5) tentang larangan membawa senjata api dan benda berbahaya lainnya dalam rapat di dalam atau di luar Gedung DPR. Pada ketentuan sebelumnya dilakukan perubahan pasal dan ayat tersebut kurang jelas dalam pelarangannya. Apakah hanya di dalam Gedung DPR saja atau di luar juga termasuk dilarang. Setelah dilakukan perubahan larangan tersebut berlaku di dalam dan di luar Gedung DPR.
2. Pasal 17 Ayat (5) tentang larangan bagi tenaga ahli, staf administrasi anggota dan pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI menghadiri rapat dan pertemuan yang menjadi tugas, fungsi dan wewenang Anggota. Menurut Mahkamah Kehormatan Dewan Anggota dapat mengutus tenaga ahli, staf administrasi anggota atau pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI untuk menghadiri, tapi tidak dalam rangka mewakili rapat atas nama Anggota. Jadi tidak dalam rangka mewakili Anggota tersebut dalam rapat atau pertemuan yang menjadi tugas, fungsi dan wewenangnya.

Bagian C, ada penambahan pasal atau ayat yaitu:

1. Penambahan Ayat (6) dalam Pasal 8 tentang larangan Anggota menyimpan, membawa dan menyalahgunakan Narkoba. Pasal ini diatur sebagai salah satu bentuk keprihatinan DPR RI terhadap peningkatan kejahatan Narkoba di Indonesia.
2. Penambahan Ayat (4) Pasal 13 tentang larangan mengangkat wartawan sebagai tenaga ahli dan staf administrasi anggota. Pasal ini diatur untuk mengantisipasi hubungan yang tidak profesional, yang mungkin terjadi antara Anggota dan wartawan tersebut.
3. Penambahan satu pasal dalam bagian kelima belas tentang etika persidangan yaitu Pasal 17 tentang etika berbicara dan interupsi serta larangan berperilaku yang dapat menghambat kelancaran rapat-rapat DPR.

Bagian Kedua, Rancangan Peraturan DPR RI tentang Tata Beracara. Selain perubahan pada Rancangan peraturan DPR RI tentang Kode Etik, MKD juga melakukan pembahasan tentang perubahan untuk Rancangan Peraturan DPR RI tentang Tata Beracara MKD sebagaimana masukan dalam dan pandangan daripada Fraksi dan Anggota di dalam Rapat MKD.

1. Penambahan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (2) tentang tugas MKD dalam pemberian persetujuan terhadap pemanggilan dan permintaan keterangan kepada Anggota yang diduga melakukan tindak pidana baik yang berhubungan dengan pelaksanaan fungsi, tugas dan

wewangnya maupun tidak. Diantara penambahan ketentuan tersebut adalah menerima surat dari penegak hukum, meminta keterangan dari pihak penegak hukum dan Anggota serta pihak-pihak terkait dan mendampingi penegak hukum dalam melakukan pengeledahan atau penyitaan di tempat Anggota yang diduga melakukan tindak pidana setelah mendapatkan persetujuan dari MKD.

2. Penambahan ayat pada Pasal 72 dan 73 tentang proses pemberian persetujuan terhadap pemanggilan dan permintaan keterangan kepada Anggota yang diduga melakukan tindak pidana dengan menyesuaikan penambahan ketentuan pada Pasal 2 Ayat (2). Dengan demikian Pasal 72 bertambah menjadi 9 Ayat dan Pasal 73 bertambah menjadi 10 Ayat. Hal ini diperlukan untuk menjelaskan untuk lebih rinci sebagaimana hak imunitas Anggota DPR RI seharusnya dijalankan. Ketentuan ini juga diperuntukan bagi memperkuat penjagaan citra, martabat dan kehormatan Anggota.
3. Penghapusan ketentuan peralihan sebagai konsekuensi perubahan Badan Kehormatan DPR menjadi Mahkamah Kehormatan DPR. Jadi berubah nomenklaturnya juga ada sedikit perubahan tentang fungsi, tugas dan kewenangannya.

Saudara Pimpinan dan Sidang Anggota Dewan yang terhormat,

Sebelum mengakhiri laporan ini, kami atas nama Pimpinan dan Anggota Mahkamah Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kami didalam melakukan pembahasan tentang 2 rancangan tersebut yang sampai hari ini Alhamdulillah dapat diselesaikan dan dapat dilaporkan kembali dihadapan Rapat Paripurna yang terhormat.

Semoga Allah SWT menerima amal kita sebagai amal shaleh dan kita dapat mencatat sejarah yang baik dalam rangka menjaga dan menjunjung tinggi marwah, harkat dan martabat DPR RI, ini sebagai pertanggungjawaban kita kepada rakyat Indonesia.

Terima kasih sekali lagi dan akhirnya besar harapan kami laporan MKD dengan 2 draft dokumen untuk dapat diterima dan disahkan didalam rapat Paripurna ini, sehingga menjadi milik kita semua.

Terima kasih.

Billahitaufiq wal hidayah.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

KETUA RAPAT :

Terima kasih kami sampaikan kepada Saudara Dr. KH. Surahman Hidayat, MA. yang telah menyampaikan laporan Mahkamah Kehormatan DPR RI terhadap rancangan peraturan DPR RI tentang kode etik DPR RI dan rancangan peraturan DPR RI tentang tata beracara Mahkamah Kehormatan DPR RI.

Sidang Dewan yang terhormat,

Sekarang perkenankan kami menanyakan kepada Sidang Dewan yang terhormat, apakah Rancangan Peraturan DPR RI tentang Kode Etik DPR RI dan Rancangan Peraturan DPR RI.

INTERUPSI/F-PDIP (H. KRH. HENRY YOSODININGRAT, S.H.):

Pimpinan, interupsi.

KETUA RAPAT :

Ya, silakan.

INTERUPSI/F-PDIP(H. KRH. HENRY YOSODININGRAT, S.H.):

Henry Yosodiningrat Pimpinan.

KETUA RAPAT :

Silahkan, Pak Henry Yoso.

INTERUPSI/F-PDIP(H. KRH. HENRY YOSODININGRAT, S.H.):

Terima kasih.

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Henry Yosodiningrat, Nomor Anggota A-140 Fraksi PDI Perjuangan, Dapil Lampung II. Setelah menyimak rancangan yang tadi disampaikan, saya melihat bahwa rancangan peraturan tersebut masih belum mencakup nilai-nilai yang seharusnya dimuat dalam kode etik. Bahwa pada dasarnya kode etik adalah norma moral, sekali saya tegaskan norma moral yang harus dipedomani, yang dijabarkan dalam pedoman tingkah laku atau *code of conduct* dari setiap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, baik dalam menjalankan tugasnya maupun dalam kehidupan sehari-hari ditengah kehidupan bermasyarakat yang mencerminkan kehormatan dan martabat sebagai wakil rakyat.

Bahwa dalam kenyataannya rancangan peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang kode etik Dewan Perwakilan Rakyat saya melihat dicantumkannya berbagai ketentuan yang bukan merupakan pedoman tingkah laku sebagai penjabaran dari norma moral. Akan tetapi, merupakan bagian dari disiplin Anggota yang seharusnya atau setidaknya lebih tepat dituangkan dalam peraturan disiplin Anggota DPR RI.

Sehubungan dengan hal yang saya kemukakan tadi, saya menyiapkan konsep tetapi secara garis besar saya ingin menyampaikan pokok-pokoknya saja. Pertama, didalam kosidran seyogyanya dimasukkan bahwa menimbang untuk menjaga kehormatan, martabat serta citra dan kredibilitas Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Maka perlu ditetapkan kode etik dan pedoman tingkah laku bagi setiap Anggota DPR RI dalam menjalankan tugasnya.

Pada bagian mengingat ada beberapa ketentuan pasal yang salah dicantumkan. Saya menganjurkan supaya Pasal 235 Jo Pasal 77 Jo Pasal 78 Jo pasal 81 Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 tentang MD3. Kemudian, pasal-pasal penting yang masih perlu dimasukkan mengenai pengertian, harus dijelaskan kode etik Dewan

Perwakilan Rakyat yang harus adalah, hal yang harus dipedomani oleh setiap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Kemudian yang kedua, pengertian dari pedoman tingkah laku atau *code of conduct* Anggota DPR RI yang harus menjadi pedoman bagi Anggota Dewan baik dalam menjalankan tugas maupun dalam pergaulan ditengah-tengah masyarakat. Kemudian Anggota DPR RI wajib, perlu dimasukkan pasal tertentu wajib menjunjung tinggi dan menjaga kehormatan serta martabat sebagai wakil rakyat dan sebagai pejabat negara.

Oleh karenanya, dalam kehidupan sehari-hari wajib menjaga kehormatan, kewibawaan, harkat dan martabat serta memberikan contoh atau menjadi tauladan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Masih perlu dicantumkan juga pasal, bahwa Anggota DPR RI wajib menjunjung tinggi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 mematuhi sumpah jabatan, peraturan perundang-undangan yang berlaku, penuh pengabdian dan rasa tanggung jawab kepada diri sendiri, bangsa dan Tuhan Yang Maha Esa dan wajib menjauhkan diri dari perbuatan tercela.

Pasal yang perlu ditambahkan juga mengenai pedoman tingkah laku. Anggota DPR RI harus mencerminkan sikap sebagai seorang negarawan dalam menyelesaikan berbagai konflik ditengah-tengah masyarakat, harus infarsial tidak memihak kepada kelompok atau golongan. Akan tetapi, senantiasa menjadi penengah untuk menyelesaikan konflik dengan cara yang arif dan bijaksana dengan mengedepankan prinsip-prinsip musyawarah dan mufakat.

Hal yang merupakan tadi keharusan sekarang larangan. Dalam menjalankan fungsi wewenang dan tugas dan haknya sebagai Anggota DPR RI dilarang meminta dan / atau menerima pemberian atau fasilitas dari mitra atau pihak-pihak lain yang berkaitan dengan fungsi, wewenang dan tugas serta haknya sebagai Anggota DPR RI.

Anggota DPR RI dilarang menyampaikan kepada publik mengenai hal-hal yang dibicarakan dan diputus dalam rapat yang dinyatakan tertutup. Anggota DPR RI dilarang memanfaatkan jabatan yang dimilikinya untuk kepentingan yang bersifat pribadi. Anggota DPR RI dalam menyampaikan perbedaan pendapat baik dengan teman sejawat maupun dengan teman lainnya, baik dalam persidangan atau ditempat lain, baik melalui media cetak maupun media elektronik, dilarang menyerang kehormatan sesama sejawat ataupun hal lain yang bersifat pribadi atau yang bersifat tendensius.

Anggota DPR RI wajib memelihara dan memupuk kesetiakawanan menjaga martabat dan nama baik serta saling menghargai antara sesama teman sejawat. Hal-hal lain yang saya menaruh catatan tersendiri mengenai larangan membawa senjata api masih bisa ditolelir kalau untuk didalam lingkungan DPR RI, tapi kalau itu diperluas saya sebagai Anggota DPR RI berkeberatan karena setiap orang mempunyai tingkat ancaman yang berbeda-beda, terlebih lagi senjata api bagi seorang Anggota DPR RI tertentu diberikan dengan izin yang sah dari institusi kepolisian Negara Republik Indonesia.

Itulah pokok-pokok pikiran yang saya sampaikan dan saya sangat menaruh harapan kepada teman-teman agar mempertimbangkan hal-hal yang saya kemukakan tadi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya.

Billahi taufiq wal hidayah.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

KETUA RAPAT :

Baik, terima kasih.

F-PPP (DR. H. R. ACHMAD DIMYATI NATAKUSUMAH, S.H., M.H., M.Si.):

Dimyati, Pimpinan.

KETUA RAPAT :

Silakan Pak Dimyati.

F-PPP (DR. H. R. ACHMAD DIMYATI NATAKUSUMAH, S.H., M.H., M.Si.):

Ya, terima kasih Pimpinan.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pimpinan dan Anggota yang saya hormati,

Tadi sudah kita dengarkan dari yang mulia KH. Surahman Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan. Saya melihat banyak perbaikan yang sudah dilakukan baik redaksional substansi dan pasal, tapi saya melihat hanya 1 pasal didalam tentang kode etik Pasal 13. Dalam Pasal 13 disana dikatakan wajib dan frasenya wajib tersebut wajib tersebut di Ayat (2), wajib dan harus itu mengandung unsur sangsi. Ini sangat akan terjadi saya yakin semua banyak Anggota Dewan nanti yang akan terkena pasal ini.

Coba kita baca, Pasal 13 Ayat (2) Anggota wajib menjelaskan kepada wartawan mengenai data dan informasi yang didapatkan dalam rapat. Tiba-tiba ada yang lupa tidak menginformasikan kepada wartawan salah satu Anggota Dewan yang ikut rapat, apakah itu kena sangsi? ya kena sangsi karena wajib. Maka frase wajib sebaiknya diganti dengan dapat. Anggota dapat menjelaskan kepada wartawan mengenai data dan informasi yang didapatkan dalam rapat dan selanjutnya dan selanjutnya. Keuntungan kalau liat frase ini redaksional yang ada keuntungan bagi yang tidak hadir, boleh menyampaikan kepada wartawan, boleh tidak. Nah, oleh sebab itu wajib tersebut ganti frase nya dengan dapat.

Di Ayat (3) Anggota harus efektif dalam melayani permintaan penjelasan wartawan. Seyogyanya harus itu diganti dengan agar, sehingga lebih frasenya lebih lunak dan tidak ada sangsi yang bisa menjerat Anggota Dewan itu sendiri, jadi frase harus diganti dengan agar. Tadi yang mulia Bapak KH. Surahman, ada tambahan Pasal 13 Ayat (4), seyogyanya Ayat (4) itu sudah diadukan didrop, karena tata cara pengangkatan tenaga ahli atau *spoting staff* bagi Anggota Dewan itu sudah diparipurnakan yang lalu dan sudah diputus dalam tata cara pengangkatan TA. Kalau disini dimasukkan nanti akan menjadi double, double aturan dimana aturan itu diterapkan didalam kode etik Anggota Dewan. Itulah yang terkait dengan kode etik.

Yang kedua, terkait dengan nah ini penambahan saja, ini sudah ada kemajuan, tata beracara Mahkamah Kehormatan. Saya berharap ditata beracara kehormatan Pasal 13 juga dalam penyelidikan. Saya berharap di Pasal 13 Ayat (1) dimana substansinya adalah MKD dapat melakukan penyelidikan, baik sebelum maupun pada saat sidang MKD. Saya berharap ditambahkan frase atau redaksional

yang intinya adalah untuk pelanggaran berat. Jadi, jangan sampai pelanggaran yang sifatnya belum jelas pun melakukan penyelidikan dan akhirnya pada Pasal 13 Ayat (8) disana substansinya dalam hal pelaksanaan tugas penyelidikan sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) MKD dapat bekerjasama dengan aparat penegak hukum. Nah, kalau pelanggarannya ringan kan tidak perlu. Maka sebab itu, apabila memang substansi ini dimasukkan, maka dengan sendirinya ditambahkan redaksional untuk pelanggaran berat, itu Pasal 13.

Dan satu lagi yaitu Pasal 39 tentang tata cara pembentukan tim panel. Di Ayat (1) Pasal 39 dalam hal MKD menangani kasus pelanggaran kode etik yang bersifat berat dan berdampak pada sanksi pemberhentian, MKD harus membentuk panel. Saya berharap ditambahkan yang bersifat ad hoc. Karena disini tidak jelas, waktunya jelas 30 hari tapi tidak jelas sifatnya, panel ini bersifat tetap atau bersifat ad hoc. Maka dengan demikian saya berharap karena panel sifatnya temporer, karena menyangkut juga dengan kegiatan maka lebih baik ditambahkan yang bersifat ad hoc.

Demikian Pimpinan, terima kasih.

KETUA RAPAT :

Baik.

Saudara-saudara sidang Dewan yang kami hormati,

Kita sudah membicarakan ini yang kedua kali di Paripurna dan ini adalah masa akhir dari Masa Sidang ke-2, apakah kita bisa setuju atau harus kita sempurnakan kembali?

ANGGOTA:

Sempurnakan kembali.

KETUA RAPAT:

Baik, kalau begitu agar ini lebih sempurna saya kira kita amanatkan kepada MKAD untuk menyempurnakan dan diagendakan dalam Sidang Paripurna di waktu yang akan datang. Setuju?

(RAPAT: SETUJU)

Sidang Dewan yang terhormat,

Selanjutnya untuk mempersingkat waktu mari kita masuki acara ke-3 Rapat Paripurna Dewan hari ini yaitu penetapan kembali mitra kerja Komisi X DPR RI periode masa keanggotaan 2014-2019. Berdasarkan hasil keputusan Rapat Konsultasi antara Pimpinan DPR RI dengan Pimpinan fraksi-fraksi pengganti Rapat Bamus DPR RI tanggal 16 Januari 2015 telah disepakati Badan Ekonomi Kreatif menjadi mitra kerja Komisi X DPR RI masa keanggotaan 2014-2019. Sesuai dengan peraturan DPR tentang Tata Tertib Pasal 23 Ayat (5) hasil Rapat Konsultasi disampaikan oleh Pimpinan DPR dalam Rapat Paripurna untuk ditetapkan.

Sidang Dewan yang terhormat,

Kami menanyakan kepada Sidang Dewan yang terhormat, apakah penetapan kembali mitra kerja Komisi X DPR RI tersebut dapat disetujui untuk ditetapkan?

(RAPAT: SETUJU)

Baik, terima kasih.

INTERUPSI ANGGOTA:

Interupsi Ketua, dari Komisi X.
Terima kasih, Ketua.

Pimpinan dan Anggota DPR RI yang kami hormati,

Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi atas ditetapkannya Badan Ekonomi Kreatif menjadi mitra kerja Komisi X. Tapi ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan diteruskan Pimpinan kepada Presiden karena pasca dikeluarkannya Perpres No. 6 tersebut terkait dengan yang intinya adalah melepaskan ekonomi kreatif dari Kementerian Pariwisata, dan ini kami melihat bahwa Pemerintah dalam hal ini tidak siap dalam melahirkan sebuah badan yang kita beri nama Badan Ekonomi Kreatif sehingga ini akan mempunyai resiko terhadap pembinaan, terhadap jutaan seniman dan budayawan yang hari ini anggarannya tidak dapat dibahas di DPR RI.

Kenapa hal ini terjadi, karena pada saat pembahasan APBNP itu dalam struktur organisasi hanya ada 2 orang. Bagaimana kita memberikan anggaran 1,5 triliun terhadap sebuah lembaga yang baru diisi 2 orang dan belum ada struktur organisasi dan tata kelolanya. Jadi kami meminta agar Pimpinan DPR untuk dapat berkonsultasi mengenai hal ini.

Terima kasih, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Baik, saya kira ini sangat penting.

INTERUPSI F-PKB (JAZILUL FAWAID, S.Q., M.A.):

Interupsi Pimpinan, dari PKB, Pimpinan.

Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Paripurna,

Terkait dengan penetapan mitra Komisi X dan Komisi II, kami dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa ketika diputuskan soal mitra komisi, saya ingat betul bahwa itu ada catatan karena sedang berlangsungnya proses pembahasan APBNP maka mitra Komisi II dan Komisi X ketika itu terkait dengan Kementerian Dikti dan Ristek, Kementerian Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, mengacu kepada Undang-undang MD3, mengacu kepada Tata Tertib, mestinya mitra yang menjadi mitra komisi

tidak boleh dobel karena pada tahap pengawasan ketika fungsi anggaran itu menyulitkan secara teknis dan hampir tidak dimungkinkan.

Oleh sebab itu Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa memohon kepada forum yang terhormat ini agar mitra kerja komisi diputuskan untuk hanya satu saja. Sehingga tidak terjadi lagi misalkan satu Pimpinan Komisi atau dalam Rapat Komisi tertentu berbeda kesimpulan dengan komisi yang lain padahal mitranya sama. Oleh sebab itu mohon kearifan Pimpinan untuk meninjau kembali soal mitra Komisi X yaitu Kementerian Dikti dan Komisi II dan Komisi V Kementerian Desa dan Transmigrasi.

Terima kasih, Pimpinan.

F-PG (Drs. A. H. MUJIB ROHMAT):

Pimpinan, Mujib Rohmat, Pimpinan, ingin menambahkan.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Sejalan dengan pikiran yang barusan disampaikan oleh teman dari PKB, saya kira memang kebetulan kami dari Komisi II kita mengusulkan juga agar kiranya mitra kita itu hanya bekerjasama dengan satu komisi saja karena kita punya fungsi DPR sebagai legislasi, fungsi sebagai anggaran dan fungsi sebagai pengawasan.

Kita sudah mengalami kemarin pada saat proses untuk membahas tentang anggaran di komisi pada hal yang sama, pada waktu yang sama ternyata Pak Menteri juga menjelaskan ditempat komisi yang lainnya. Sehingga dengan demikian bisa jadi kesimpulannya bisa berbeda antara satu dengan yang lainnya. Belum lagi nanti Pak Pimpinan, Pak Ketua, pada saat kita melakukan pengawasan tentu saja masing-masing pihak punya cara pandang dan punya temuan-temuan yang berbeda dan ini juga akan menyulitkan bagi mitra kita dari kementerian tertentu itu.

Oleh karena itu kami dari Komisi II meminta kepada Pimpinan DPR RI untuk meninjau kembali dan memutuskan agar kiranya satu menteri ada satu mitra buat satu komisi.

Terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Baik, terkait dengan masukan terakhir, saya kira mengenai mitra komisi lain yang dobel itu akan kita bicarakan mungkin dalam Rapat Bamus berikutnya.

Dengan demikian, Sidang Dewan yang terhormat, selesailah acara Rapat Paripurna hari ini selaku Pimpinan kami ucapkan terima kasih.

F-PKB (JAZILUL FAWAID, S.Q., M.A.):

Sebelum ditutup, Pimpinan. Tadi Fraksi PKB memastikan saja bahwa terkait dengan mitra tadi akan dibahas pada Rapat Bamus berikutnya, itu menjadi kesimpulan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Ya, baik, terima kasih.


Kami ucapkan terima kasih, dengan seijin Sidang Dewan perkenankan kami menutup Rapat Paripurna dengan ucapan *Alhamdulillahirrabbilamin*.

Wassalaamu'alaikum warrahmatullaahi wabarakatuh.

(RAPAT DITUTUP PUKUL 13.10 WIB)

Jakarta, 17 Februari 2015

KETUA RAPAT,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Fadli Zon', written in a cursive style.

FADLI ZON, S.S., M.Sc.